



MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

PUTUSAN

NOMOR: 5/MKMK/L/11/2023

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, telah memeriksa dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR

[1.1] Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Ind(PBHI), yang diwakili oleh:

Nama : Julius Ibrani
Pekerjaan : Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 SX-TX, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat



[1.2] Perorangan yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI):

Nama : Johan Imanuel
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Zentoni
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Jarot Maryono
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Abdul Jabbar
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Asep Dedi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Faisal W Wahid Putra
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Yogi Pajar Suprayogi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : John S.A Sidabutar
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930



Nama : Junifer Dame Panjaitan
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Muhamad Yusran Lessy
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Intan Nur Rahmawanti
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Indra Rusmi
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Dwiky Anand Riswanto
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Joe Ricardo
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930

Nama : Bireven Aruan
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Pahat No 34, Jakarta Timur 13930



[1.3] Perorangan yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi:

Nama : Marthen Y. Siwabessy, S.H., Anggi Tanjung, S.H.,M.H., dan
Ruth Yosephine Tobing, S.H.,M.H.,C.Med.
Pekerjaan : Advokat, Konsultan, dan Mediator

[1.4] Perhimpunan Pemuda Madani, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Furqan Jurdi, Rimbo Bugis, dan Ikhsan Fisabililla,
Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 64, Jakarta Timur

[1.5] Nama : Alamsyah Hanafiah

Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas
Barat, Blok C Nomor 7, Jakarta Pusat, No. HP :
0811173881;

Mengajukan Laporan terhadap:

2. IDENTITAS HAKIM TERLAPOR

- [2.1]** 1. Nama : Manahan MP Sitompul
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tarutung, 8 Desember 1953
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut**Hakim Terlapor 1**



- [2.2]** 1. Nama : Enny Nurbaningsih
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut**Hakim Terlapor 2**

- [2.3]** 1. Nama : Suhartoyo
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 15 November 1959
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut**Hakim Terlapor 3**

- [2.4]** 1. Nama : Wahiduddin Adams
2. Tempat/Tanggal Lahir : Palmbang, 1 Januari 1954
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut**Hakim Terlapor 4**

- [2.5]** 1. Nama : Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 15 Desember 1964
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut**Hakim Terlapor 5**



- [2.6]** 1. Nama : M. Guntur Hamzah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 8 Januari 1965
3. Jabatan : Hakim Konstitusi
4. Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Selanjutnya disebut **Hakim Terlapor 6**

Selanjutnya juga disebut **Para Hakim Terlapor**

Membaca Laporan Para Pelapor;

Mendengar Keterangan Para Pelapor;

Memeriksa bukti-bukti Para Pelapor dan Hakim Terlapor;

Mendengarkan Keterangan, Penjelasan, dan/atau Pembelaan Hakim Terlapor;

Membaca Keterangan Tertulis Ahli Para Pelapor;

Mendengarkan Keterangan Para Pihak dan Saksi.

3. DUDUK PERKARA

Pelapor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

[3.1] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 19 Oktober 2023 dan laporan perbaikan bertanggal 27 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



[3.1.1] Bahwa Terlapor adalah Hakim Konstitusi yang diduga kuat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, adalah sebagai berikut:

1. Nama : Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim Konstitusi merangkap Ketua Mahkamah Konstitusi
2. Nama : Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
Pekerjaan : Hakim Konstitusi merangkap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Nama : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Pekerjaan : Ketua Mahkamah Konstitusi
4. Nama : Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
5. Nama : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi

Bahwa dalam Permohonan Uji Materil tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat pelanggaran-pelanggaran Hakim konstitusi terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK 09/ 2006 dan PMK 1/2023. Adapun pelanggaran dimaksud diuraikan sebagai berikut:

[3.1.2] Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan Pengujian (Uji Materil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang putusannya dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023.

[3.1.3] Bahwa permohonan yang dibacakan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2023 terdiri atas:

- a. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023

Permohonan ini diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili Ketua Umum



Giring Ganesha Djumaryo, Sekjen Dea Tunggaesti, dan Ketua DPP PSI Dedek Prayudi. Lalu, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmanningtyas, Mikhail Gorbachev Dom. Adapun pokok permohonan dari pemohon yaitu mengubah batasiswa minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.

b. Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023

Permohonan diajukan Partai Garuda diwakili Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Yohanna Murtika. Dalam permohonannya, pemohon ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

c. Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023

Permohonan ini diajukan Walikota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Dalam permohonannya, pemohon ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagaipenyelenggara negara.

d. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Permohonan diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

e. Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023

Permohonan diajukan oleh mahasiswa bernama Arkan. Wahyu Re A. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun

f. Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023

Permohonan ini diajukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.

g. Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023

Permohonan diajukan warga bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda. Permohonan ini diterima MK pada 18 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 30 tahun.

Bahwa dari seluruh permohonan pengujian (Uji Materil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi kecuali terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. dikabulkan sebagian oleh Hakim Konstitusi.

Bahwa terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditemukan kejanggalan dalam proses pemeriksaan oleh Hakim Konstitusi. Dimana pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda sidang Konfirmasi Permohonan Pemohon tidak dilaksanakan agenda persidangan lanjutan seperti mendengar Pendapat Pemerintah maupun DPR RI. Lebih lanjut secara cepat membacakan putusan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditemukan kejanggalan dalam proses pemeriksaan oleh Hakim Konstitusi. Dimana pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 dengan agenda sidang Konfirmasi Permohonan Pemohon tidak dilaksanakan agenda persidangan lanjutan seperti mendengar Pendapat Pemerintah maupun DPR RI. Lebih lanjut secara cepat membacakan putusan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Terlapor I, atas nama Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. ialah:

Bahwa pada tanggal 9 September 2023 pada kesempatan kuliah umum di salah satu universitas/kampus di Semarang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, memberikan komentar yang menyinggung soal batas usia capres-cawapres yang sedang dalam Pengujian Ujian Materiil di Mahkamah Konstitusi dengan mengaitkan dan mencontohkan adanya beberapa pemimpin muda di zaman Nabi Muhammad dan negara lain.

Kutipan pernyataan dalam Video Youtube dari akun KompasTV (<https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=oG-fsgvnKjkF3iFg> pada detik 0.48 - 1.43):

“..Pro-kontra pasti ada, nah termasuk tadi masalah batas usia minimal (capres-cawapres) saya sekali lagi, tidak bermaksud, karena belum putus ya, Insya Allah, pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat panglima perang, umurnya belasan tahun (16 tahun), Muhammad Al Fatih yang melawan kekuasaan bizantium, menjadikan, mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul, Usianya



berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, Apapun Putusan..” jangan dikaitkan dulu ini ya, saya gak boleh bicara. Tapi emang betul, banyak (pemimpin anak muda). Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa, coba dicek di google? yang dulu dulu juga di beberapa negara...”

Atas tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Terlapor I merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada:

1. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

2. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

3. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas



- dalam segala kegiatan.”*
- b. Penerapan angka 2:
“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

4. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

- a. Penerapan angka 1:
“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”
- b. Penerapan angka 2:
“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.”

5. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

- a. Penerapan angka 5:
“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”
- b. Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (“RPH”), yang digelar pada tanggal 19 September 2023 untuk Perkara Nomor 29, 51, dan 55, tidak dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun ketidakhadiran ketua Mahkamah Konstitusi dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo*.

Namun demikian, pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a



quodan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

(Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat)

Oleh karena itu, tindakan Hakim Konstitusi Terlapor I merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada:

6. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”

7. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

*“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.”*

b. Penerapan angka 2:



“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.”

8. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

9. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya



yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

10. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatanlainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.”

11. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

Bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh seluruh Terlapor I s/d Terlapor V diuraikan sebagai berikut.

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Pemohon yang berbeda namun dikuasakan kepada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui Surat Bertanggal 26 September 2023 perihal “Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945” dan surat yang dimaksud telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023 pukul 14.32 WIB. Akan tetapi



pada Sabtu, 30 September 2023, melalui Surat Bertanggal 29 September 2023 perihal “Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Pemohon membatalkan ihwal “Pencabutan Perkara” dimaksud.

Alasan pembatalan pencabutan perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud, yaitu, “karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan, maka dengan ini kami membatalkan surat kami tertanggal 26 September 2023, perihal Permohonan Pencabutan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. Pada angka 4 (empat) surat dimaksud, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus. (halaman 114-115 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023).

Akan tetapi Mahkamah tidak menerbitkan surat penetapan terkait status pencabutan perkara yang diajukan oleh pemohon. Sebagaimana disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *Dissenting Opinion* menyatakan bahwa “..seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan *a quo* dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malahmempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah.”

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 2/2021”), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapanpenarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Adanya kejanggalan terhadap tidak diterbitkannya penetapan terkait pencabutan perkara dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun Hakim Konstitusi Terlapor II s/d Terlapor V tidak melakukan bantahan dan justru



membiarkan kejanggalan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Konstitusi tidak mempersoalkan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, dan bahkan mengeluarkan Putusan tetap mengabulkan Permohonan.

Bahwa dalam Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 ditemukan ketidaklengkapan berkas Permohonan Perbaikan dari Pemohon yaitu tidak ditandatanganinya Permohonan Perbaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon, sehingga hal ini termasuk cacat formil. Padahal berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Salah satu syaratnya merupakan seharusnya Pemohon diminta melengkapi berkas terlebih dahulu sesuai Pasal 29 ayat (2) yaitu Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Sehingga hal ini menjadi kejanggalan sebab Perbaikan Permohonan malah diterima padahal tidak memenuhi syarat formil sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu perbuatan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006 pada:

1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan “

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah



- satu pihak.”*
- b. Penerapan angka 2:
“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”
 - c. Penerapan angka 5 huruf b:
*“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.”*
3. Prinsip Integritas
- a. Penerapan angka 1:
“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.
 - b. Penerapan angka 2:
“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.
4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan
- a. Penerapan angka 1:
“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”
 - b. Penerapan angka 2:
“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.”
 - c. Penerapan angka 3:
“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”
 - d. Penerapan angka 7:
“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”



5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan
 - a. Penerapan angka 1:
“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”
 - b. Penerapan angka 2:
“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu.”
6. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan
 - a. Penerapan angka 5:
“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”

2. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Seluruh Terlapor I s/d Terlapor V

Bahwa pada petitum yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”,
dimaknai menjadi:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sementara itu, Petitum Permohonan *a quo* hanya memohon:

“Menyatakan Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”* untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan *“...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”* Namun, pada amar putusan ditambahkan dan berubah menjadi: *“atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan*



umum termasuk pemilihan kepala daerah” (halaman 98 Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023).

Artinya Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V diduga menyetujui perubahan pada amar putusan yang berbeda dari Petitum Permohonan dan tentu bertentangan atau melanggar kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.

Bahwa perbuatan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006, yaitu:

1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.”

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”



- d. Penerapan angka 5 huruf b:
“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
b. *Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.”*

3. Prinsip Integritas

- a. Penerapan angka 1:
“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.
- b. Penerapan angka 2:
“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

- a. Penerapan angka 1:
“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”
- b. Penerapan angka 2:
“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”
- c. Penerapan angka 3:
“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”
- d. Penerapan angka 7:
“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

- a. Penerapan angka 1:
“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”
- b. Penerapan angka 2:
“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu

6. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

- a. Penerapan angka 5:
“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (dignity).”



3. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Terlapor I s/d Terlapor V

Bahwa keseluruhan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V melakukan pembiaran terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (selaku terlapor I) yang memiliki, dan mempunyai konflik kepentingan terhadap Putusan 90/PUU-XXI/2023 perihal batas usia capres-cawapres pada 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berupaya memuluskan karpet merah terhadap keponakannya Gibran Rakabuming Raka yang diwacanakan menjadi cawapres dari salah satu capres pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Kemudian Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat 5 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kehakiman”) yang menyatakan:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Oleh karena terdapat kepentingan Hakim Konstitusi Terlapor I terhadap keponakannya dan Hakim Konstitusi Terlapor II s/d Terlapor V melakukan pembiaran, maka Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan **Tidak Sah** dan terhadap **Hakim bersangkutan dikenakan sanksi Administratif** sebagaimana tegas dalam pasal 17 Ayat (6) UUKehakiman menyatakan:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa perbuatan Terlapor I s/d Terlapor V merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006, yaitu:



1. Prinsip Independensi

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupabujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.”

b. Penerapan angka 3:

“Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga- lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.”

c. Penerapan angka 4:

“Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan”

2. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

d. Penerapan angka 5 huruf b:

“Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;”



3. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

d. Penerapan angka 7:

“Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah di atas segala kegiatan lainnya.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu

6. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

a. Penerapan angka 5:

“Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat



(dignity).”

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Terlapor sebagai Hakim Konstitusi patut diduga melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* **Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi** sebagaimana tertuang dalam ketentuan **Prinsip Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, Kepantasan dan Kesopanan, Kecakapan dan Keseksamaan, Kearifan dan Kebijaksanaan**

Bahwa perbuatan Penyelewengan Putusan pada Pengujian (Uji Materiil) tentang batas usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023 telah menunjukkan secara kuat pelanggaran yang dilakukan oleh 5 (lima) Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pelapor meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk segera:

1. Memeriksa Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006
2. Menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan menyatakan bahwa tindakan Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V merupakan Pelanggaran Berat apabila terbukti berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.
3. Mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Etik Mahkamah Konstitusi untuk memberlakukan sanksi terhadap Hakim Konstitusi Terlapor I s/d Terlapor V karena melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku yang masuk kategori sebagai Pelanggaran Berat.

[3.1.4] Untuk mendukung laporannya, Pelapor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut.

- Bukti P-1 : Kartu tanda Penduduk atas nama Julius Ibrani selaku Ketua Pengurus Badan Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia
- Bukti P-2 : Akta Notaris (Pendirian) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia



- Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-0000147.AH.01.08. Tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
- Bukti P-4 : Putusan 2/PUU-VII/2009 tanggal 5 Mei 2009
- Bukti P-5 : Putusan 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010
- Bukti P-6 : Putusan 32/PUU-VIII/2010 Tanggal 4 Juni 2012
- Bukti P-7 : Putusan 27/PUU-XIX/2021 Tanggal 31 Oktober 2022
- Bukti P-8 : Tanda Terima No. 30-16/PUU/PAN.MK/AP3
- Bukti P-9 : Undangan Nomor 05/PANSEL-MK/XII/2014
- Bukti P-10 : Berita dengan judul: PBHI Laporkam Arief Hidayat ke Dewan Etik MK
- Bukti P-11 : Video Youtube dari akun Kompas TV dengan judul: Apa Maksud Ketua MK Singgung soal "Pemimpin Muda' saat Bahas Gugatan usia Capres-Cawapres?
- Bukti P-12 : Salinan halaman 113 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat
- Bukti P-13 : Salinan halaman 114-115 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Bukti P-14 : Salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Acara Konfirmasi Permohonan Pemohon
- Bukti P-15 : Salinan halaman 98 Putusan Perkara 90/PUU-XXI/2023
- Bukti P-16 : Buku yang berjudul Oligarki dan Otoritarianisme Baru karangan Prof. Jimly Asshidiqie
- Bukti P-17 : Salinan halaman 15-16 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Bukti P-18 : Dokumen Hasil Eksaminasi Dokumen Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 Berjudul: Skandal Mahkamah Keluarga yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum UGM
- Bukti P-19 : Dokumen Klasifikasi Putusan Sidang Pleno Berdasarkan Pokok Laporan



Bukti P-20 : List Kategorisasi, Perbuatan Konkret, dan Pertimbangan Utama

Bukti P-21 : Video Rekaman Ahli Dr. Widodo Eko Putro, S.H., M.H. (Pengajar Etika Profesi Hukum dan Filsafat Hukum)

[3.1.5] Selain itu, para Pelapor mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Widodo Eko Putro, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan secara lisan melalui video rekaman yang diterima pada tanggal 3 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli ialah seorang dosen Filsafat Hukum dan Etika Profesi FH Universitas Mataram, menurut ahli secara universal Hakim harus mengundurkan diri sebagai majelis jika ada kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara itu bahkan jika ada hubungan kekeluargaan. Bahkan hal ini melebihi pelanggaran etik karena mendayagunakan hukum sebagai sarana untuk menjustifikasi kejahatan yang sempurna (*law is a tools for a perfect crime*).

Berkaitan dengan pelanggaran kode etik oleh hakim menyebabkan putusan MK tersebut dapat dibatalkan atau tidak, hal tersebut tergantung dari sudut pandang aliran yang digunakan. Apabila dilihat dari aliran positivism hukum itu cacat secara moral atau tidak putusan itu tidak bisa dibatalkan. Sebagai contoh di Mahkamah Konstitusi yang berpegangan pada Pasal 24 C UUD 1945 dimana Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hal itu berarti Putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Aliran kodrat (*natural Law*) berlaku *Lex Iniusta Non Est Lex* yang artinya jika hukum positif berseberangan dengan moral maka hukum tersebut tidak bisa disebut lagi sebagai hukum karena sudah mengalami pembusukkan hukum. Hal itu berarti meletakkan moral di atas hukum positif. Putusan Hakim yang terjadi pelanggaran etik maka putusan tersebut bisa dibatalkan atau tidak sah

Ahli menyampaikan sintesis dari dialetika antara aliran positivism dan hukum kodrat. Putusan MK yang bersifat deklaratif dan konstitutif, yaitu mendeklarasikan suatu norma tidak berkekuatan hukum mengikat sekaligus meniadakan suatu



keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru, sehingga Putusan MK tidak membutuhkan penegak hukum untuk memaksa agar Putusan MK dilaksanakan atau dipatuhi, karena lebih mengandalkan kesadaran moral untuk mengimplementasikan atau mematuhi Putusan MK tersebut. dilaksanakan dengan kesadaran moral. Kemudian, jika Putusan MK bertentangan dengan moral, apakah secara moral bisa diimplementasikan? Pada ruang itu menjadi kewenangan MKMK sebagai institusi etik.

Menurut ahli, bahwa Putusan MK yang bersifat final menang tidak bisa dibatalkan secara hukum oleh MKMK, namun MKMK dapat menyatakan bahwa Putusan yang cacat secara moral. Dan cacat etik luar biasa, maka putusan tersebut tidak layak atau tidak dapat diimplementasikan secara moral, karena jika diimplementasikan akan membahayakan supremasi hukum.

Pelapor Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)

[3.2] Bahwa Pelapor Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI) telah mengajukan laporan bertanggal 25 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi *“b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim dan c. Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran”*, Pelapor mengajukan Laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi;
2. Bahwa Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan kontroversi karena 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang tidak cermat dalam menafsir Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang sudah secara jelas telah mengatur usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dan apabila akan dilakukan perubahan maka sepatutnya melalui perubahan UU Pemilu;



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelapor menilai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi tersebut jelas melanggar Sumpah dan Janji Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

[3.2.1] Bahwa untuk mendukung laporannya, Pelapor Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI) juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti-P1 : Kartu tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah dari Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia
- Bukti-P2 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pelapor yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi

[3.3] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 30 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi BAB II tentang Kedudukan, Wewenang, Keanggotaan dan Susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bagian Kedua Wewenang Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (1) berbunyi, "Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah".

Pasal 3 ayat (2) berbunyi, "Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi";

Sebagaimana maksud yang jelas pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pelapor menyimpulkan bahwa Majelis Kehormatan selain berwenang menjaga



keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

Dengan demikian maka sudah tepat apabila Pelapor mengajukan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum Pelapor

Pelapor dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Mediator, yang mendasarkan kedudukan hukumnya pada 2 (dua) aturan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Bahwa Pelapor dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, dan oleh karenanya Pelapor terpanggil melaporkan dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut didalam laporan ini;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;

Bahwa Pelapor dalam hal ini memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam perspektif penegakan hukum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pelapor dalam hal ini berstatus sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya berkewajiban menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Nama Hakim Konstitusi Terlapor

Adapun Hakim Konstitusi yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap Hakim Konstitusi di usulkan oleh Mahkamah Agung;

2. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi di usulkan oleh Presiden;
3. Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Hakim Konstitusi di usulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
Hakim Konstitusi di usulkan oleh Presiden;
5. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi di usulkan oleh Mahkamah Agung.

IV. Permasalahan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 yang menguji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap norma Pasal 27 ayat (1), norma Pasal 28D ayat (1), norma Pasal 28D ayat (3), dan norma Pasal 28I ayat (2) Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut, “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah”;



Putusan sebagaimana tersebut menimbulkan gejolak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat dan saat ini sedang menjadi perbincangan publik, termasuk juga menjadi pembahasan dan diskusi kami selaku Pelapor di dalam laporan ini. Pelapor menilai putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memiliki beberapa persoalan serius yang akan Pelapor uraikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 huruf a dan huruf c.

A. Pasal 10 huruf a “melakukan perbuatan tercela”

- 1) Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melakukan perbuatan tercela berupa pelanggaran konstitusi;

Para Hakim Konstitusi yang menjadi Terlapor di dalam laporan ini diduga telah melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Selain itu konstitusi juga memberikan hak kepada Presiden untuk mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Konstitusi kita tidak pernah memberikan kewenangan kepada lembaga lain, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk membentuk undang-undang atau mengajukan rancangan undang-undang. Konstitusi hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana maksud yang jelas pada Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi, “Mahkamah



Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Persoalannya adalah di dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, melalui 5 (lima) Hakim Konstitusi Terlapor, secara jelas menambahkan frasa lain di dalam Pasal 169 huruf q sehingga Pasal 169 huruf q yang semula berbunyi, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

Penambahan frasa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut membentuk pandangan seolah-olah pembentuk undang-undang ada 3 (tiga) lembaga yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Padahal kita semua mengetahui bahwa konstitusi kita hanya memberikan kewenangan sebagai pembentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Disadari atau tidak, putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 juga berpotensi melahirkan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hal tersebut terlihat sangat jelas karena Mahkamah Konstitusi telah “merampas” kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Dalam hal ini Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melakukan pelanggaran konstitusi dengan melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya;

- 2) Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah secara hukum. Pelapor berpendapat bahwa putusan perkara nomor 90/PUU-



XXI/2023 tidak sah atau dengan kata lain pelapor berpendapat putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut cacat formil karena terdapat konflik kepentingan.

Argumentasi Pelapor mengenai Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah secara hukum didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (6);

Pasal 17 ayat (5) berbunyi, “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”;

Pasal 17 ayat (6) berbunyi, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Sebagaimana kita ketahui di dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 nama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka beberapa kali disebut secara spesifik sebagai tokoh yang dikagumi oleh Pemohon. Selain itu Pelapor dan seluruh masyarakat Indonesia juga mengetahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan kandung dari istri Ketua Mahkamah Konstitusi RI, sehingga dengan kata lain Walikota Surakarta tersebut juga merupakan keluarga/kerabat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman;

Persoalan mulai muncul ketika di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil keputusan terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman ikut di dalam rapat bahkan ikut membahas dan memutus perkara *a quo*. Keikutsertaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman di dalam



RPH tersebut patut diduga karena adanya kepentingan langsung antara posisi Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku paman dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka terhadap perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, dimana nama Gibran Rakabuming Raka selaku keluarga/kerabat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman beberapa kali disebut di dalam permohonan perkara *a quo*, karena Gibran Rakabuming Raka sedang diupayakan untuk bisa ikut dalam konstetasi pemilihan umum sebagai bakal calon Wakil Presiden;

Hal keikutsertaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tersebut telah terkonfirmasi di dalam *dissenting opinion* Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra pada halaman 96 (sembilan puluh enam) yang menjelaskan Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang Hakim Konstitusi. Demikian juga dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat di dalam *dissenting opinion* halaman 113 (seratus tiga belas) telah mengkonfirmasi kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), bahkan ikut membahas dan memutus perkara *a quo*;

Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya telah jelas dan tegas menyatakan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan tidak lain adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan terhadap putusan yang akan diambil;

Namun yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman justru bertentangan dengan kewajiban seorang hakim sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 17 ayat (5) tersebut. Dengan demikian menurut hemat Pelapor konflik kepentingan pada pengambilan keputusan terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dihindarkan;



Fakta yang tidak dapat di bantah dan sudah terbuka di masyarakat luas adalah Gibran Rakabuming Raka saat ini telah dideklarasikan sebagai bakal calon Wakil Presiden berkat adanya Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga dengan demikian, fakta ini merupakan bukti nyata yang menyempurnakan dugaan adanya konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman ikut hadir di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bahkan membahas dan memutus perkara *a quo*;

Perbuatan yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tersebut merupakan perbuatan tercela yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi, terlebih Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI;

Dengan terlanggarnya Pasal 17 ayat (5) tersebut, maka secara otomatis berlaku Pasal 17 ayat (6) terhadap putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga putusan tersebut tidak sah;

B. Pasal 10 huruf c “*melanggar sumpah atau janji jabatan*”

Pelapor menduga 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar sumpah atau janji jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi tersebut terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Sumpah hakim konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Sumpah atau janji jabatan yang dilanggar adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbuatan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi yang dilakukan oleh 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor tersebut jelas-jelas melanggar sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi dalam hal memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga dengan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah perbuatan yang selayaknya dianggap melanggar sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi dalam hal menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya;

Dalam hal ini Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi;

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di



jelaskan bahwa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dijalankan menurut prinsip-prinsip yang merujuk pada “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku;

“*The Bangalore Principles*” yang menerapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepastian dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi;

Dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar beberapa prinsip, antara lain :

- **PRINSIP INDEPENDENSI**

Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar prinsip independensi. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut :

- a) Para Hakim Konstitusi Terlapor diduga tidak independen dari tekanan masyarakat melalui pernyataan-pernyataan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon Wakil Presiden. Dukungan-dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk lahirnya kelompok-kelompok relawan yang mendukung Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang namanya beberapa kali disebutkan secara spesifik di dalam permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023;



- b) Para Hakim Konstitusi Terlapor diduga tidak independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan karena Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang merupakan paman/keluarga dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, ikut hadir pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.
- **PRINSIP KETAKBERPIHAKAN**

Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi telah melanggar prinsip ketakberpihakan. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut:

a) Di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada permohonan perkara-perkara sebelumnya yaitu permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta agar batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari semula 40 (empat puluh) tahun diturunkan menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun, permohonan nomor 51/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yakni berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan permohonan nomor 55/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yakni berpengalaman sebagai penyelenggara negara, seluruhnya ditolak oleh mayoritas Hakim Konstitusi. Sebanyak 6 (enam) orang Hakim Konstitusi dari 8 (delapan) Hakim Konstitusi satu suara menolak permohonan-permohonan tersebut. Perlu diingat bahwa di dalam RPH pada permohonan perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, perkara nomor 51/PUU-XXI/2023, dan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 dilaksanakan tanpa kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman;



Namun pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perkara nomor 91/PUU-XXI/2023 Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman hadir dan bahkan ikut membahas serta memutuskan perkara tersebut. Kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman jelas mempengaruhi pendirian 2 (dua) orang Hakim Konstitusi dari 6 (enam) orang Hakim Konstitusi dari semula tegas menolak berubah menjadi menerima sebagian;

- b) Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari Rapat Permusyawaratan Hakim bahkan ikut membahas dan memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, padahal Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman merupakan paman/keluarga dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang namanya beberapa kali disebut secara spesifik di dalam permohonan perkara *a quo*. Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut pada akhirnya digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon Wakil Presiden meskipun usianya belum 40 (empat puluh) tahun. Fakta penggunaan Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Gibran Rakabuming Raka tersebut merupakan bukti sempurna dari adanya konflik kepentingan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas dan memutus permohonan perkara *a quo*;
- **PRINSIP INTEGRITAS**

Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi telah melanggar prinsip integritas. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut:

Perbuatan melanggar konstitusi dengan cara melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang



dilakukan oleh 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor adalah suatu perbuatan tercela yang sangat memalukan, sehingga perbuatan tersebut sudah selayaknya dipandang sebagai pelanggaran berat; Selain itu, 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nyata-nyata telah melanggar sumpah atau janji jabatan sebagai Hakim Konstitusi sudah selayaknya diberhentikan dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi demi menjaga harkat, martabat, serta keluhuran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga Konstitusi.

V. PETITUM

Bahwa Pelapor memohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nama-namanya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat formil dan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nama-namanya tersebut di atas dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.3.1] Untuk mendukung laporannya, Pelapor Advokat Pengawal Konsitusi telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023
Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Bukti P-3 : Salinan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023



- Bukti P-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Bukti P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Bukti P-6 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- Bukti P-7 : Dissenting Opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Izra halaman 94 - 106
- Bukti P-8 : Dissenting Opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat halaman 106 - 118
- Bukti P-9 : Artikel dari tribunnews.com tertanggal 29 Oktober 2023 tentang jawaban Almas Tsaqibbirru
- Bukti P-10 : Artikel dari kompas.com tentang pidato Gibran Rakabuming Raka setelah pendaftaran sebagai calon Wakil Presiden
- Bukti P-11 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
- Bukti P-12 : Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998

Pelapor Perhimpunan Pemuda Madani

[3.4] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 16 Oktober 2023 dan laporan perbaikan bertanggal 16 Oktober 2023 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/10/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Tentang Pelapor Dan Kepentingan Terhadap Laporan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.”



2. Bahwa Para Pelapor adalah warga negara Indonesia (Bukti LP-1 s/d LP-3) yang memiliki hak konstitusional diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*Vide* Pasal 28D ayat (1)) dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*vide* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945).
3. Bahwa Para Pelapor dijamin oleh Undang-undang untuk mengawasi perilaku perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara yang digaji dari uang pajak rakyat (*in casu* para pelapor) yang diberi tugas wewenang dan kewajiban oleh konstitusi untuk menegakkan dan menjaga konstitusi untuk terwujudnya tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Para Pelapor berhak untuk mengawasi setiap perilaku Para Hakim Mahkamah Konstitusi (*in casu* Para Hakim Terlapor) sebagai pejabat negara dan hakim, secara etik maupun secara hukum;
4. Bahwa Para Hakim Terlapor telah merugikan hak-hak konstitusional para pelapor karena mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan penambahan frasa pasal a quo yang sebelumnya berbunyi "*Paling Kurang berusia 40 Tahun*" kemudian ditambah norma "*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Penambahan Frasa tersebut justru membuat ketidakadilan yang lebih besar lagi karena tidak semua orang yang berusia dibawah 40 tahun mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala daerah seperti Anggota DPR, DPRD maupun Bupati/walikota dan Gubernur yang dipilih dalam pemilihan umum, tetapi dimasukkan sebagai kategori untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut merugikan hak konstitusional Para Pelapor karena dalam penalaran Para Pelapor putusan tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang dan tidak mencerminkan kepentingan hukum warga negara seluruhnya dan tidak menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama bagi setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan;
5. Bahwa Para Terlapor dirugikan dengan penambahan frasa dalam 169 huruf q UU 7/2017, karena para terlapor tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara



yang menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan dalam pemilihan umum yang berusia dibawah 40 tahun. Sementara para pelapor masih berusia, yaitu:

- a) Pelapor I Furqan Jurdi Lahir 11 Mei 1991 (Usia 32 Tahun)
- b) Pelapor II Rimbo Bugis Lahir 16 Mei 1987 (Usia 36 Tahun)
- c) Pelapor III Ikhsan Fisabililla Lahir 13 Juni 1995 (Usia 28 Tahun)

Dengan demikian Para Pelapor mempunyai kepentingan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan lainnya yang berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Sebagaimana dalam Pasal 27A ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi: *“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: *“Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”*

2. Bahwa dalam rangka menjaga kode etik dan perilaku hakim Konstitusi tersebut, Majelis Kehormatan melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemeriksaan berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). (Vide Pasal 9 PMK 1/2023);

Berdasarkan PMK 1/2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- (1) *menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.*

berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. (Vide Pasal 3 PMK 1/2023)

3. Bahwa Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dapat berupa laporan atau temuan.



Laporan yang dimaksud adalah merupakan surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor. (Vide Pasal 12 PMK 1/2023)

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Kehormatan pada Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam laporan ini;

C. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

1. Bahwa Pada Hari Senin, 16 Oktober 2023, Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023), dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjut ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023);
2. Bahwa dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 hakim Mahkamah Konstitusi telah bersepakat untuk memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) yaitu Presiden dan DPR;
3. Bahwa dalam PUU Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor I tidak menghadiri Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus perkara *a quo*. Perkara tersebut dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Yang Mulia Hakim Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Arief Hidayat, Hakim Manahan MP Sitompul, Yang Mulia Hakim Suhartoyo, Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams, Hakim Enny Nurbaningsih, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023. Hasilnya, tujuh (7) Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf



q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang.

4. Bahwa ketidakhadiran Hakim Terlapor I dalam RPH Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 tersebut terdapat dua alasan yang berbeda. Menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra Hakim Terlapor I tidak hadir dalam RPH karena alasan adanya konflik kepentingan dalam perkara Pengujian pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang sedang diperiksa oleh Mahkamah. Tetapi dalam pengakuan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketidakhadiran Ketua MK (*in casu* Hakim Terlapor I) karena sakit sehingga tidak dapat mengikuti RPH tersebut. (*Vide* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 hal. 113-114). Untuk dua alasan yang disampaikan ini perlu MKMK mengklarifikasi kepada Hakim Terlapor I dan yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat
5. Dari ketidakhadiran Hakim Terlapor I dalam RPH Perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023, akhirnya Mahkamah mengeluarkan Putusan yang dalam penalaran yang wajar masih sebagai penjaga konstitusi. Namun pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Hakim Terlapor I justru hadir dan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar.

Kalau misalnya ketidakhadiran itu atas alasan konflik kepentingan, tentu itu dapat diterima, namun kalau alasannya sakit, tentu ini harus diklarifikasi dengan bukti keterangan dokter dan semacamnya. Sebab, dua alasan ini memiliki bobot penting untuk membuktikan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim

Dan kalau ketidakhadiran yang bersangkutan karena konflik kepentingan terhadap perkara pengujian pasal 169 huruf q UU 7/2017 (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) harus ada bukti surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut. Tapi pernyataan kemudian kenapa yang bersangkutan justru ikut membahas perkara pengujian pasal yang sama dalam perkara Nomor 90-



91/PUU-XXI/2023? Dan kalau misalnya ketidakhadiran Hakim Terpalor I karena sakit maka perlu bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit.

Apabila tidak ada bukti-bukti tersebut, maka patut Diduga bahwa Hakim Terlapor I telah telah berhobong dan kebohongan itu, telah dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kesengajaan tersebut diduga memiliki unsur kepentingan sehingga melahirkan keputusan yang menjadi “biang kerok” keributan yang sedang dipersoalkan oleh masyarakat termasuk Para pelapor sekarang ini.

6. Bahwa Kalau sekiranya Hakim Terlapor I tidak dapat membuktikan alasan ketidakhadirannya dalam angka 14 di atas, maka Hakim Terlapor I diduga kuat melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, karena memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. Sebab Partai Politik yang menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo* dipimpin oleh Keponakan Langsung dari Pihak Istri Hakim Terlapor I, yaitu Kaesang Pangarep sejak tanggal 25 September 2023 (Kompas.com dengan judul "Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum PSI" Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/19504431/kaesang-pangarep-resmi-jadi-ketua-umum-psi>) (**Bukti LP-4**). Berdasarkan Fakta tersebut seharusnya Hakim Terlapor I mundur dari perkara *a quo*.
7. Bahwa Hakim Terlapor I memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena secara terbuka Pemohon Perkara *a quo* secara nyata dan jelas menyebut Nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang dikaguminya. Dalam konteks ini, secara faktual Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dalam konstalasi politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 (*Vide* Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal 15-17). Gibran Rakabuming Raka sendiri sudah digadang-gadang untuk maju dalam konstalasi Pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2024 dan itu sudah beredar luas di Masyarakat. Dan itu terbukti



yang bersangkutan akibat ada putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 akhirnya dapat ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi memenuhi syarat dan telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). **(Bukti LP-5)**. Seharusnya berdasarkan fakta tersebut, **Hakim Terlapor I** wajib mundur karena jelas-jelas memiliki konflik kepentingan, sebab Gibran Rakabuming Raka adalah keponakan langsung dari dari istri yang bersangkutan.

8. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 16 dan 17 di atas dan keikutsertaan hakim terlapor I dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor-90/PUU-XXI/2023 secara nyata dan terang melanggar ketentuan PMK NOMOR 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai prinsip ketidakberpihakan, dalam Bagian Kedua poin 5 huruf b, **Hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan, salah satunya karena: *“Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan”*** ;
9. Bahwa merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seorang hakim yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang diperiksa dan disidangkan, wajib mengundurkan diri. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 UU. 48/2009 khususnya dalam ayat (5): *“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”*.

Kalau ketentuan tersebut dilanggar oleh seorang Hakim (in casu Hakim Terlapor I) dan tidak mengundurkan diri dalam perkara yang memiliki konflik kepentingan di dalamnya, maka menurut ketentuan ayat (6): *“dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, dan ayat (7): *“Perkara sebagaimana*



dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda”.

Maka tidak berlebihan kalau Para Pelapor mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kehilangan sifat final dan mengikat (*final and binding*) akibat Hakim Terlapor I tidak mengundurkan diri dari perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU. 7/2017 yang berkaitan langsung dengan keluarga Hakim terlapor I. Sebab yang dimaksud dengan Hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim Agung dan Hakim dibadan-badan peradilan dibawahnya dan Hakim Pada Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor I sudah terlebih dahulu mengomentari perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang sedang ditangani oleh MK dalam sebuah kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagaimana yang beredar dalam Video You tube: Kompastv / <https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=xgsJwJSSHxKbd5k3> yang tayang pada 13 Sep 2023. Pernyataan Hakim Terlapor I itu mengindikasikan sekaligus menggiring opini sebelum putusan perkara yang sedang diproses di Mahkamah. Opini itu pada pokoknya menyatakan bahwa pemimpin Muda yang umur dibawah 40 Tahun itu telah ada contohnya di zaman Rasulullah, zaman Kesultanan Utsamani dan Perdana Menteri Inggris saat ini. **(Bukti LP-6)**

Komentar Hakim Terlapor I sebelum putusan melanggar larangan sebagai hakim konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf f angka 3 PMK No 1 Thn 2023 MKMK, **“Pelanggaran meliputi: f. melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: 1. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan”.**

Hakim Terlapor I juga melanggar Prinsip Ketidakberpihakan berdasarkan ketentuan PMK Nomor 09/PMK/2006: **“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain,**



kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan”;

11. Bahwa Hakim Terlapor II (Hakim Konstitusi Guntur Hamzah) pernah dijatuhi sanksi etik (peringatan tertulis) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena menemukan fakta bahwa Hakim Terlapor II melakukan perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022. Perubahan tersebut menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera dalam laman Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh sembilan orang hakim konstitusi. Perubahan tersebut diakui dilakukan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. **(Bukti LP-7)**. Hakim Terlapor II telah memiliki rekam jejak mengubah dan membelokkan putusan sehingga patut diduga perubahan sikap Mahkamah dalam waktu sekejap mengenai pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut dikarenakan ada manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan yang dilakukan secara Bersama-sama oleh Hakim Terlapor I, II dan III;
12. Bahwa **Para Hakim Terlapor** diduga dengan sengaja dan sadar membelokkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengabulkan permohonan pemohon Sebagian dan menyatakan Pasal 165 huruf q UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menambah frasa *“atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*. Penambahan Norma tersebut selain bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, penambahan tersebut juga tidak disepakati oleh mayoritas Hakim Mahkamah. Putusan selengkapnya berbunyi:

“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Padahal sebelumnya, dalam perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 Mayoritas Hakim MK sepakat untuk menyerahkan ketentuan pasal 169 huruf q kepada pembuat undang-undang, yakni presiden dan DPR, karena pasal itu kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*). Namun dengan sangat manipulatif, keputusan tersebut akhirnya dikabulkan hanya oleh karena tiga orang hakim menyatakan setuju dengan keputusan *a quo*.

ketiganya itu ialah, Hakim Konstitusi Anwar Usman (*in casu* Hakim Terlapor I), Hakim Konstitusi Guntur Hamzah (*in casu* Hakim Terlapor II), dan Manahan MP. Sitompul (*in casu* Hakim Terlapor III).

Ketiga Hakim Mahkamah ini menyepakati bahwa Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diterima Sebagian dengan menambah frasa “paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Sementara dua lainnya memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu:

- a. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada petitumnya menyatakan: *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”*.
- b. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh pada petitumnya menyatakan: *“berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”*.

Dengan demikian ke-2 hakim tersebut menolak frasa *“paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui*



pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang disetujui oleh 3 (tiga) Hakim konstitusi (in casu Hakim Terlapor) di atas.

Sedangkan 4 (empat) Hakim konstitusi lainnya memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yaitu:

- c. Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahidudin Adams berpendapat: *“seharunya Mahkamah Menolak Permohonan Pemohon”;*
- d. Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat: *“Mahkamah seharusnya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q adalah Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan harus dikembalikan ke Presiden dan DPR sebagai Pembuat Undang-Undang”;*
- e. Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat: *“Mahkamah menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo”;*
- f. Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat, *“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.*

Dari format tersebut terlihat jelas bahwa putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi kuorum. Dengan kata lain keputusan *a quo* dengan frasa *“paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*, diduga terjadi akibat ada manipulasi dan penyelundupan hukum, sehingga akhirnya Perkara *a quo* dikabulkan Sebagian. Putusan tersebut baru dianggap Kuorum apabila pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P Foekh *“berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi/atau berpengalaman sebagai Gubernur”*, dijadikan amar putusan, bukan pendapat tiga hakim terlapor.

Fakta tersebut memperlihatkan Pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan **PRINSIP KESETARAAN** diantara para hakim konstitusi. Ketiadaan prinsip kesetaraan diantara para Hakim Kontitusi inilah yang akhirnya menghasilkan putusan yang sangat ganjil sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi.



Atas dasar alasan tersebut, putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi Kuorum dan karena itu harus dinyatakan batal demi hukum.

13. Bahwa Perkara pengujian pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 tidak terlepas dari kepentingan politik baik langsung maupun tidak langsung yang berkembang diluar sidang, dan itu juga yang mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diakui oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat. (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 88-89);
14. Bahwa perubahan keputusan Mahkamah yang terjadi secara tiba-tiba itu cukup mengherankan, hanya dalam beberapa hari MK merubah satu pasal dari konstitusional menjadi inkonstitusional hanya karena menambahkan frasa pasal tersebut. Ini merupakan bagian dari keganjilan dalam keputusan mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membuat norma baru karena hanya sebagai negative legislation, dan pembuatan norma harus dikembalikan ke DPR dan Presiden sebagai kekuasaan yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang.

Dalam pernyataan Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra (*dissenting opinion*) mengenai perubahan pemaknaan pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut adalah sesuatu peristiwa yang aneh dan yang buar biasa. Keanihan itu menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra adalah perubahan pendirian dan sikap MK hanya dalam sekejap mata (sekelabat) dan diluar dari batas penalaran yang wajar. Sikap Mahkamah mengenai pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 harusnya *open legal policy* berdasarkan Putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023 kemudian menjadi inkonstitusional dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 dalam waktu yang hampir bersamaan. Pernyataan mengenai perubahan sikap Mahkamah ini dapat dibaca dalam *dissenting opinion* Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 95;

15. Bahwa **Para Hakim Terlapor** diduga telah melanggar kode etik dan perilaku hakim Ketika memutuskan mengabulkan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, karena patut diduga perkara tersebut cacat formil. Disebut cacat formil karena Perkara tersebut sebelumnya dicabut oleh kuasa hukum pemohon atau menarik permohonannya. Hal itu dapat dilihat dalam urutan proses di bawah ini:



Proses Perkara nomor 90-91/PUU-XXI/2023 di MK

- a. Perkara 90 dilakukan pemeriksaan Pendahuluan pada 5 September 2023;
- b. Perkara 91 dilakukan pemeriksaan Pendahuluan pada 7 September 2023;
- c. Perkara 90 mengajukan Perbaikan Permohonan Pada 19 September 2023;
- d. Perkara 91 mengajukan Perbaikan Pemohonan Pada 20 September 2023;
- e. Perkara 90-91 mengirim Surat Permintaan Pencabutan Perkara Pada 26 September 2023;
- f. Surat diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 29 September 2023;
- g. Pemohon Perkara 90-91 mengirim surat Pembatalan Penarikan Permohonan, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus Pada Sabtu, 30 September 2023;
- h. Kemudian Mahkamah melakukan Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon Pada 3 Oktober 2023.

Melihat Proses tersebut, Perkara *a quo* tidak pernah diperiksa dalam sidang Mahkamah. Karena pada dasarnya Perkara tersebut memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena ketiga perkara *a quo* dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka atau ditolak, otomatis Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 harus pula dinyatakan ditolak. Namun yang mengherankan, perkara yang cacat formil dan tidak pernah diperiksa itu akhirnya dikabulkan oleh Para Hakim Terlapor.

Bahkan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat melihat ada beberapa keanehan dan keganjilan dalam perkara *a quo*, yaitu Perkara Pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non- yudiris yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan perkara tersebut.

Keanehan lain mengenai pengajuan, pencabutan dan pembatalan pencabutan Permohonan oleh Pemohon perkara 90-91/PUU-XXI/2023. Untuk lebih



lengkapnya disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal 117-118).

Dari keanehan dan keganjilan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perlakuan khusus kepada para pemohon perkara 90-91/PUU-XXI/2023 oleh Hakim MK (*In casu* Hakim Terlapor) bahkan terkesan memberikan perlakuan khusus dengan mendaftarkan perkara pada Hari Libur yakni hari Sabtu 30 September 2023. Hal tersebut melanggar kewajiban Hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 huruf g angka 2 PMK No 1 Thn 2023 yang berbunyi: ***“memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak”***.

Bahkan menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat:

“Pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum Pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan (unprofessional conduct) sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan Pemohon Principal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutan permohonannya”. (Vide Putusan nomor 90/PUU-XXi/2023 hal 117)

Yang mengherankan justru **Para Hakim Terlapor** mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi syarat formil Permohonan Pengujian Undang-Undang dan Pemohon yang tidak memperlihatkan sikap hormatnya pada Mahkamah;

Karena itu, **PARA HAKIM TERLAPOR** melanggar **prinsip ketidakberpihakan** dalam menangani perkara yang diterima oleh Mahkamah konstitusi. Hal itu tergambar dari proses perkara nomor 90-91/PUU-XXI/2023 yang diajukan pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2023. Namun perkara *a quo* dicabut pada 26 September 2023, setelah lima hari dibahas oleh Hakim Konstitusi. Perkara tersebut kemudian diregister Kembali pada hari Sabtu 30 September 2023 saat hari libur.

Pembatalan permohonan tersebut sangat ganjil. Keganjilan pembatalan putusan tersebut terlihat jelas Ketika Perkara dicabut pada hari Libur (*blackout date*).



Perkara yang masuk pada hari libur tidak dapat diperiksa langsung, karena berpotensi cacat formil. Namun dalam perkara *a quo*, permohonan pembatalan di hari libur itu langsung disidang panel oleh Hakim.

Namun yang disayangkan, bahwa Para Hakim Terlapor tidak memperhatikan bagaimana perkara proses perkara yang berpotensi cacat formil ini dikabulkan sebagian, sehingga melanggar prinsip Ketakberpihakan. Prinsip Ketidakberpihakan melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

16. Bahwa apa yang dilakukan oleh **Para Hakim Terlapor** telah menciderai Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), karena telah menghilangkan marwah kehormatan dan keluhuran martabat hakim, bahkan Mahkamah konstitusi telah diplesetkan menjadi “Mahkamah Keluarga”. Mahkamah sudah tidak dianggap sebagai penjaga konstitusi, melainkan penjaga keluarga. Hal ini bukan hanya merusak nama 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi, tetapi juga merusak kelembagaan Mahkamah dalam waktu yang lama dengan alasan putusan Mahkamah akan dijadikan yurisprudensi hukum bagi hakim yang datang kemudian. Lebih jauh lagi, putusan tersebut telah menghilangkan kepercayaan masyarakat pada independensi dan kemandirian mahkamah Konstitusi.

Perilaku **Para Hakim Terlapor** menyalahi PMK Nomor 09/PMK/2006 Yang telah menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), dan integritas (*integrity*).

17. Bahwa dalam proses pemeriksaan hingga keputusan Perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 terlalu berat aspek politik daripada aspek yuridis. Fakta itu dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief



Hidayat telah merenggut independensi Mahkamah dan Para Hakim (in casu Para Hakim Terlapor), yang akhirnya kehilangan independensinya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. (*Vide* PMK Nomor 09/Pmk/2006);

18. Bahwa **Para Hakim Terlapor tidak memiliki integritas** sebagai hakim konstitusi, karena tidak jujur dalam memeriksa pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga melahirkan keputusan tidak konsisten dalam waktu yang hampir bersamaan. Perubahan Sikap dalam Putusan PUU Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan PUU Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan sikap batin yang tidak mencerminkan pribadi hakim yang seimbang. Ketidakseimbangan sikap itu cermin dari oribadi yang tidak berintegritas.

Akibat hilangnya Integritas Hakim Mahkamah, berdampak pada institusi Mahkamah Konstitusi yang dikritik secara meluas oleh Para Pakar Hukum, Ahli Hukum, dan seluruh elemen masyarakat, bahkan di internal Hakim konstitusi sendiri terjadi saling kritik karena keputusan tersebut. **(Semua Pernyataan Itu Tercantum dalam Bukti LP-7);**

19. Bahwa Akibat protes yang meluas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut, Para Hakim Konstitusi (*In casu* Para Hakim Terlapor) telah menyalahi



PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN sebagai norma kesusilaan yang harus tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dengan Perilaku kesopanan dan kepatantasan itu akan menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan masyarakat baik pada integritas hakim secara personal maupun Mahkamah sebagai Lembaga.

20. Bahwa Hakim konstitusi adalah penyelenggara negara dan pemerintahan, harus mengedepankan etika dalam mengambil setiap keputusan. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. (**vide** Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001);

PETITUM

Dengan Berdasarkan pada uraian serta bukti-bukti dan fakta-fakta dalam laporan di atas, Pelapor memohon Kepada yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Laporan Para Pelapor untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Hakim Terlapor I, II, dan III terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena Menyalahi Asas Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas dan/atau melanggar Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Menyatakan Hakim Terlapor I terbukti Bersalah dan Melanggar Kode Etik dan perilaku hakim pada Mahkamah Konstitusi dengan tidak mundur dari Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang



Pemilihan Umum yang nyata-nyatanya yang bersangkutan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara a quo;

4. Menjatuhkan Hukuman Kepada Hakim Terlapor I berupa Pemberhentian dengan tidak terhormat dari Hakim Konstitusi, atau setidaknya diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melanggar melanggar kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
5. Menyatakan Hakim Terlapor II terbukti bersalah melanggar kode etik dan Perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat Kepada Hakim Terlapor II Karena karena diduga menyalahi asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan/atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi;
7. Menyatakan Hakim Terlapor III terbukti bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi karena mengabulkan sebagian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menambah norma pasal 169 huruf q;
8. Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat Kepada Hakim Terlapor III karena diduga melanggar asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan/atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
9. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Batal Demi Hukum karena Melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*.

[3.4.1] Untuk mendukung laporannya, Pelapor Perhimpunan Pemuda Madani juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pelapor a.n. Furqan Jurdi;
Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pelapor a.n. Rimbo Bugis;
Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pelapor a.n. Ikhsan;



- Bukti P-4 : Fotokopi artikel “Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum PSI”;
- Bukti P-5 : Fotokopi artikel “Resmi! Prabowo dan Gibran Mendaftar ke KPU”;
- Bukti P-6 : Fotokopi artikel “Ditanya soal Uji Materi Syarat Usia Capres-Cawapres, Ketua MK Singgung Pemimpin Muda”;
- Bukti P-7 : Fotokopi artikel “Langgar Etik, MKMK Berikan Teguran Tertulis Terhadap Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah” dan artikel “Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Ketua MK Sebut Negara Ini Butuh Pemimpin Muda”;
- Bukti P-8 (1) : Fotokopi artikel “Yusril Anggap Putusan MK Cacat: Mengandung Penyelundupan Hukum”;
- Bukti P-8 (2) : Fotokopi artikel “Kritik PDIP soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres di MK”;
- Bukti P-8 (3) : Fotokopi artikel “Pakar Hukum Tata Negara: MK Telah Terjebak Arus Politik Menuju Pemilu 2024”;
- Bukti P-8 (4) : Fotokopi artikel “Pakar Hukum Tata Negara soal Gugatan Usia Capres: Jangan untuk Luluskan Hasrat Satu Keluarga Tertentu”;
- Bukti P-8 (5) : Fotokopi artikel “Putusan MK terkait Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Mengecewakan Masyarakat.

Pelapor Alamsyah Hanafiah

[3.5] Bahwa Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 31 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa HAK – HAK KEPENTINGAN HUKUM PELAPOR **merasa dirugikan** dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Adapun HAK – HAK PELAPOR / PENGADU untuk mengadukan Perbuatan Pelanggaran Kode Etik dari Hakim – Hakim Konstitusi / TERLAPOR tersebut diatas, yaitu : HAK –



HAK KONSTITUSIONAL PELAPOR / PENGADU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : “ (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan **WAJIB MENJUNJUNG HUKUM** dan **Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya** “ .

2. Bahwa PELAPOR / PENGADU selaku Penegak Hukum sebagai ADVOKAT di Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT, merasa HAK nya **DIRUGIKAN** dengan adanya PERILAKU dari Hakim – Hakim Konstitusi / TERLAPOR / TERADU sebagaimana tersebut diatas. Dimana Para Hakim – Hakim Mahkamah Konstitusi / TERLAPOR tersebut dalam rangka Mengadili dan Memutus Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, telah **MENGHANCURKAN MARWAH** dan **MARTABAT** MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA di mata **RAKYAT** Republik Indonesia dan di mata **DUNIA**, karena dalam sejarah DUNIA MAHKAMAH KONSTITUSI yang ada di berbagai Negara dan ada di DUNIA ini, **HANYA** MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA yang telah melakukan **PELANGGARAN HUKUM**, dengan cara dan **PERILAKU** nya telah **MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG – UNDANG** (KEWENANGAN PRESIDEN dan DPR). ;

- III. PERILAKU – PERILAKU HAKIM KONSTITUSI / TERLAPOR Sdr. ANWAR USMAN yang Mengadili Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023 MELANGGAR UNDANG – UNDANG DASAR 1945 dan MELANGGAR Pasal 17 Ayat (3) UNDANG – UNDANG Nomor : 48 Tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN, menyatakan : “ ***Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.*** “ . Sedangkan, Hakim Mahkamah Konstitusi **Sdr. ANWAR USMAN** ada **HUBUNGAN KELUARGA** dengan calon wakil Presiden Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, dan di dalam Permohonan PEMOHON dalam perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, sangat jelas tertulis bahwa PEMOHON (Sdr.



ALMAS TSAQIBBIRRU RE A status Pelajar) adalah sebagai Pengagum dari Walikota Surakarta periode 2020 – 2025, yaitu : **Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA** (yang notabene ANAK KANDUNG dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sdr. JOKO WIDODO). Sedangkan, **ISTRI** dari Hakim Mahkamah Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN adalah **ADIK KANDUNG** dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Sdr. JOKO WIDODO, atau dengan kata lain Hakim Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN adalah **PAMAN** dari **Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, semestinya Hakim Konstitusi Sdr. ANWAR USMAN **harus mengundurkan diri** dari Persidangan Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023 tersebut. Dengan tidak melakukan Pengunduran diri dari Persidangan perkara tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa **PERILAKU HAKIM KONSTITUSI Sdr. ANWA USMAN telah melanggar** Pasal 17 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, **menghancurkan** MARTABAT dan MARWAH dari LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA dimata RAKYAT INDONESIA dan dimata DUNIA.

Padahal, bapak MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Sdr. **PROF Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. M.H.** sebagai PENCETUS dan PENDIRI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA telah bersusah payah untuk mendirikan MAHKAMAH KONSTITUSI di NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dengan berkunjung lebih kurang 41 (empat puluh satu) Negara yang mempunyai MAHKAMAH KONSTITUSI di DUNIA.

Bahwa dengan PERILAKU HAKIM KONTITUSI Sdr. ANWAR USMAN yang notabene JABATAN nya juga selaku KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI yang telah **menghancurkan** WIBAWA dan MARTABAT serta MARWAH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA di mata RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan di mata DUNIA. Oleh karena itu, sudah cukup Alasan yuridis bagi MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MK MK) untuk menjatuhkan SAKSI PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT kepada Sdr. ANWAR USMAN dari JABATAN selaku KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI dan sebagai HAKIM KONSTITUSI.



IV. Bahwa PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ; dalam rangka mengadili Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang dalam AMAR Putusan nya Mengadili Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun* ” *bertentangan* dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Padahal, di dalam UUD 1945 *tidak ada 1 (satu) kata pun yang mengatur tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden.*

Oleh karena itu, AMAR Putusan Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ; yang dalam AMAR Putusan nya menyatakan bahwa “ *Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun ” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* ” adalah AMAR PUTUSAN yang *TIDAK BERAKAL SEHAT* Alias *SESAT* dan atau *TIDAK WARAS*. Sebab yang menentukan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah *Kewenangan dari Lembaga Pembentuk Undang – Undang*, dan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden *tidak diatur* dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, AMAR PUTUSAN *yang dibuat* oleh HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : 1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH ; tersebut, yang dalam AMAR nya menyatakan bahwa “ *Ketentuan Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun ” bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* ” adalah *PERILAKU* dari HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR yang menjatuhkan MARWAH dari KONTITUSI UUD 1945 itu sendiri. Sehingga PERILAKU HAKIM MAHKAMAH



KONSTITUSI yang demikian sudah sepatutnya dikenakan SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : **SANKSI PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT.**

- V. Bahwa PUTUSAN Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang AMAR nya : **menambah Frasa Kata** dengan memaknai “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun* (ex Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU) dengan cara **DITAMBAH DENGAN FRASA KATA** : “*pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah* “ adalah **PERILAKU YANG TIDAK TERPUJI** dan **MELAMPAUI KEWENANGANNYA**, dengan cara **mengambil alih** KEWENANGAN LEMBAGA PEMBENTUK UNDANG – UNDANG. PERILAKU HAKIM – HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR yang demikian adalah merupakan PERILAKU HAKIM KONTITUSI yang MERUSAK TATANAN HUKUM KETATANEGARAAN dan **MERUSAK TEORI TRIAS POLITICA** tentang PEMBAGIAN KEKUASAAN dalam suatu Negara. Sehingga PERILAKU HAKIM KONSTITUSI / PARA TERLAPOR tersebut, telah merusak TATANAN HUKUM TATA NEGARA di NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Oleh karena itu, sudah sepantas dan sepatutnya Ke – Tiga Hakim Konstitusi / TERLAPOR diberikan SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : **DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT** dari **Jabatan nya selaku HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**
- VI. Bahwa PERILAKU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, yaitu : **1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH** ; yang mengabulkan Permohonan PEMOHON dalam Perkara Nomor : 90 / PUU – XXI / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, dengan AMAR Putusan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden “ *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun* ” atau “*pernah / sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah* “ adalah Putusan yang **BERTENTANGAN / KONTRADIKSI** dengan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 29 / PUU – XXI / 2023 ; dan BERTENTANGAN pula PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 51 / PUU – XXI / 2023; serta



BERTENTANGAN pula dengan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 55 / PUU – XXI / 2023. Maka, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PERILAKU Ke – TIGA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI / TERLAPOR tersebut diatas, yang telah membuat AMAR Putusan **BERTENTANGAN SATU SAMA LAINNYA / DISPARITAS** menimbulkan KETIDAK PASTIAN HUKUM pada MAHKAMAH KONSTITUSI itu sendiri.

Oleh karena itu, **PERTENTANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. SATU SAMA LAINNYA** mengakibatkan **MEMBUBARKAN AZAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI** yang bersifat **FINAL** dan **MENGIKAT** . Maka, sudah tepat dan cukup alasan yuridis bagi MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk MENJATUHKAN SANKSI YANG PALING BERAT, yaitu : MEMBERHENTIKAN Ke – Tiga HAKIM KONSTITUSI yaitu : **1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH** dengan **PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT**. Dan memberikan REKOMENDASI kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA untuk MEMBERHENTIKAN HAKIM KONSTITUSI, bernama : **1) ANWAR USMAN ; 2) MANAHAN M.P. SITOMPUL ; 3) M. GUNTUR HAMZAH** dengan **PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT**.

[3.5.1] Bahwa untuk menguatkan Laporrannya, Pelapor Alamsayah Hanafiah juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023
- Bukti P-2 : Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bukti P-3 : Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Bukti P-4 : Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Bukti P-5 : Profil dan Biografi Hakim Konstitusi Sdr. Anwar Usman dari website dengan link https://id.wikipedia.org/wiki/Anwar_Usman



- Bukti P-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023
- Bukti P-7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023
- Bukti P-8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023
- Bukti P-9 : Video Pendapat Ahli Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H yang diunggah pada akun Youtube INews dengan judul “Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan Tegas Sebut Putusan MK Bertentangan Dengan Konstitusi”
- Bukti P-10 : Video Pendapat Ahli Hakim Mahkamah Konstitusi Aktif Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S yang diunggah pada akun Youtube Kompas.com dengan judul “Pernyataan Hakim Arief Hidayat Soal Prahara di MK”
- Bukti P-11 : Video Pendapat Ahli Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. yang diunggah pada akun Youtube Kompas TV dengan judul “Putusan MK Soal Batas Usia Cawapres, Mahfud sempat sebut MK tak berwenang buat aturan baru”
- Bukti P-12 : Video Pendapat Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra S.H., M.Sc. yang diunggah pada akun Youtube Kompas.com dengan judul “Kritis Putusan MK, Yusril Ihza Mahendra: Cacat Hukum Yang Serius”
- Bukti P-13 : Video Pendapat Ahli Mantan Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. yang diunggah pada akun Youtube Kompas TV dengan judul “Perdebatan Masalah Usia Capres dan Cawapres, Mantan Hakim MK: Itu Bukan Domain MK”
- Bukti P-14 : Video Pendapat Ahli Mantan Hakim Konstitusi Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H yang diunggah pada akun Youtube Kompas TV dengan judul “Ada Dugaan Ketua MK Anwar Usman Bohong Terkait Tidak Hadirnya Ketua MK Anwar Usman Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Sebelum Memutus Tiga Perkara Soal Batas Usia Capres dan Cawapres”
- Bukti P-15 : Guide To Judicial Conduct United Kingdom Court and Tribunals



- Judiciary 2023
- Bukti P-16 : United Kingdom Supreme Court Guide To Judicial Conduct (2019)
- Bukti P-17 : The Constitution of Belize Court Of Judicial Conduct and Etiquette 2003
- Bukti P-18 : Code of Conduct for United State Judges
- Bukti P-19 : European Court Of Human Right Cour Europeenne Des Droits De L'Homme
Case of Golder v. The United Kingdom 21 February 1975

4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Para Pelapor

[4.1] Bahwa Pelapor **Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor menjelaskan Pelaporan ini dilakukan secara kelembagaan, yang diwakili oleh Julius Ibrani selaku Ketua Badan Pengurus Nasional. Adapun tujuan pelaporan adalah keseriusan dan komitmen untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah dengan menjaga Hakim-Hakim Konstitusi. Pemeriksaan Perkara Nomor 90 yang berdampak secara luas bagi masyarakat Indonesia juga bagi pemilu kita bagi demokrasi kita dan juga yang menjadi dasar dari pelaporan kami.
2. Bahwa Pelapor menjelaskan PBHI secara kelembagaan merupakan bagian dari *civil society*. PBHI adalah sebuah perkumpulan badan hukum yang didirikan oleh individu-individu pegiat kemanusiaan dan juga aktivis pro-demokrasi pada tahun 1996 pada tanggal 5 November. PBHI memiliki visi dan misi, untuk menjalankan, memastikan terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk



menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, dan memiliki misi untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia. PBHI juga terlibat secara langsung melalui kepresidenan, diundang secara langsung dalam pemantauan sistem peradilan, dan reformasi sistem peradilan, hingga pada level teknis seleksi Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden.

3. Bahwa Pelapor menguraikan legal standingnya dalam laporan ini yaitu pertama adalah kaitannya dengan memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum warga negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar. *Kedua*, adalah menyelenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, lokal karya, dan penelitian. *Ketiga* adalah melakukan advokasi hak asasi manusia.
4. Pada dasarnya kami bagi menjadi tiga kluster dalam laporan kami, Yang Mulia. Pertama adalah aspek administrasi, yang kedua adalah formil, dan yang ketiga adalah substansi. Dan kami melaporkan lima Terlapor Hakim Konstitusi. Yang pertama adalah atas nama Prof. Dr. Anwar Usman S.H., M.H. Yang kedua adalah Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum. Yang ketiga Terlapor adalah Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. Yang keempat adalah Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Dan yang terakhir, kelima adalah Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.
5. Bahwa Pelapor menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yaitu Hakim Terlapor 1 membahas atau membicarakan perkara yang belum diputus pada Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung pada 9 September 2023. Hal itu kemudian menjadi viral di media sosial dan menimbulkan satu persepsi publik dan sikap publik yang negatif terhadap perkara dan juga terhadap putusan itu sendiri.
6. Bahwa Pelapor menguraikan isu konstiusionalitas terkait dengan syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang berkaitan erat dengan kerabat dan/atau keluarganya, sehingga penting untuk menggali adanya konflik kepentingan yang menjadi pengaruh atau memberikan dampak terhadap pemeriksaan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
7. Bahwa Pelapor juga menguraikan adanya sebuah pelanggaran terhadap ketentuan administrasi yang juga berdampak pada pemeriksaan, yaitu berkaitan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan Perkara 90/PUU-XXI/2023.



Permohonan pencabutan perkara a quo dilakukan pada hari Jumat dan kemudian adanya pembatalan pencabutan yang dilakukan pada hari Sabtu. Sepanjang pengetahuan Pelapor, pelayanan surat-menyurat, korespondensi tidak dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi tidak beroperasi atau dalam kondisi libur seperti hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional. Dan di dalam pembahasannya juga kemudian tidak dibuat satu penetapan, apakah ini sungguh-sungguh dikabulkan pembatalannya atau penarikannya atau seperti apa? Terhadap hal tersebut, Pelapor menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meski belum ada putusan. Seharusnya hal tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi Majelis untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara.

8. Bahwa Pelapor menjelaskan Perbaikan Permohonan Pemohon perkara a quo yang diakses melalui website Mahkamah Konstitusi tidak ditandatangani oleh baik kuasa hukum Pemohon ataupun Pemohon itu sendiri. Pelapor merasa khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya perbaikan permohonan dianggap tidak pernah ada atau bahkan permohonannya dianggap batal.
9. Bahwa Pelapor menguraikan dengan penambahan klausa dalam amar putusan yang tidak ditemukan ada di dalam permohonan, yang awalnya diajukan untuk dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara tekstual seperti itu. Namun, kemudian dikabulkan di dalam amar putusannya adalah dengan menambah klausa atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
10. Bahwa Pelapor menjelaskan terkait kepentingan Hakim Konstitusi (Hakim Terlapor 1). Yang Mulia Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara, itu memiliki konflik kepentingan karena merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming yang namanya jelas disebut sebagai legal standing atau



kedudukan hukum dari si Pemohon Perkara a quo itu sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yang Mulia. Dimana pada Pasal 17 ayat (5)-nya menegaskan, “Apabila seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki atau mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung ... kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun permintaan pihak yang berperkara.” kemudian ditegaskan dalam ayat (6)-nya, Yang Mulia. Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di ayat (5), putusan dapat dinyatakan tidak sah. Kemudian terhadap Hakim atau Panitera yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa Pelapor berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor, baik Hakim Terlapor 1 hingga Hakim Terlapor 5 selaku Hakim Konstitusi, ini patut diduga kuat untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan kategori pelanggaran berat, Yang Mulia, yang kemudian berdampak pada pemberhentian secara tidak hormat.

[4.2] Menimbang bahwa Pelapor **Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI)** telah mengajukan telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi dan Sidang Pendahuluan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pelapor, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang dibuat secara tidak cermat, tidak objektif, dan melanggar prinsip kepastan dan kesopanan dalam Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama, sehingga putusan tersebut berpotensi menjadi atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sehingga diduga telah melanggar sumpah dan janji Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU 24/2003;

Bahwa dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023, Hakim Terlapor menambahkan frasa dari Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi penambahan kata *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih*



melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Padahal dalam substansi pasal tersebut, telah secara eksplisit diatur jelas disebutkan "Berusia paling rendah 40 tahun", yang seharusnya hal itu merupakan kewenangan DPR dan/atau pemerintah. Sekalipun *quad non*, putusan MK dikabulkan, maka seharusnya merujuk pada Pasal 56 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 73 ayat (2) PMK 2/2021

[4.3] Bahwa **Pelapor Marthen Y. Siwabessy, Angie Tanjung, dan Ruth Yosepine Tobing** yang tergabung dalam **Advokasi Pengawal Konstitusi** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi dan Sidang Pendahuluan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor ingin agar pemilihan umum yang berbiaya cukup tinggi dilaksanakan berdasarkan asas *luber, jurdil*, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika tahapan proses pemilu dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hasil pemilihan tersebut bisa cacat hukum;
2. Bahwa Pelapor menjelaskan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang 1945 Pasal 24C ayat (1) adalah memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga, bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa melaksanakan kewenangan tersebut, jika Mahkamah Konstitusi sendiri bertindak melampaui kewenangan dengan cara merampas kewenangan lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang. Pencopotan Ketua Mahkamah Konstitusi harus dilakukan demi menyelamatkan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pelapor menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pelapor merasa bahwa kepentingan untuk menjaga keluhuran, kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dari potensi penggunaan Mahkamah Konstitusi sebagai posko pemenangan terakhir dari salah satu pasangan calon. Jika Mahkamah Konstitusi tetap seperti ini, maka siapapun calon yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, akan kalah jika berhadapan dengan pasangan Prabowo dan Gibran. Sehingga, Advokat Pengawal Konstitusi yang terdiri dari beberapa lawyer, yang merupakan salah satu pilar penegak hukum



yang dilindungi oleh undang-undang, merasa terpanggil dengan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim yang Pelapor laporkan;

4. Bahwa demi menyelamatkan demokrasi dan tegaknya konstitusi, Pelapor merasa sudah tepat langkah yang kami ambil untuk melaporkan para Hakim Terlapor tersebut;
5. Bahwa Pelapor melaporkan Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,M.H., Dr. Daniel Yusmic, S.H.,M.H, dan Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H.,M.Hum telah melakukan pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa hal-hal yang dilanggar oleh kelima Hakim Terlapor yang dilaporkan Pelapor adalah pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 terutama Pasal 10 huruf a dan huruf c, dan pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Prinsip-Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
7. Bahwa Pelapor tidak menemukan penafsiran yang dapat menjadi rujukan bersama mengenai perbuatan tercela yang dilakukan oleh Hakim-Hakim Konstitusi. Sehingga Pelapor memberikan penafsiran bahwa perbuatan tercela itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, selebihnya adalah pelanggaran mengenai prinsip-prinsip kode etik yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006;
8. Bahwa lima orang kakim ini dilaporkan karena lima orang Hakim Terlapor ini berupaya untuk menambahkan frasa di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelapor beranggapan bahwa jika pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic itu yang dikabulkan, maka tetap saja ada penambahan frasa dan itu tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang MK sendiri;
9. Pelapor berpendapat ada pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi. Hakim-Hakim Terlapor telah bersumpah atau berjanji untuk berpegang teguh pada konstitusi dan menjalankan peraturan perundangan-undangan sesuai dengan konstitusi. Namun dalam praktiknya, konstitusi itu



terlanggar oleh Hakim-Hakim tersebut, baik secara bersama-sama maupun secara personal;

10. Bahwa menurut Pelapor undang-undang yang ditabrak oleh proses lahirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 648 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim harus wajib mengundurkan diri bila terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap Pemohon;
11. Bahwa menurut Pelapor seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah membaca sejak awal bahwa ada potensi konflik kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung memuat nama keponakannya di dalam permohonan yang diajukan. Sebetulnya Hakim Konstitusi Anwar Usman mengambil sikap mundur dari pembahasan perkara mengenai batas usia minimal Presiden pada waktu mengadili perkara Perkara Nomor 29, 51, dan 55, tapi kemudian karena Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menabrak Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka secara otomatis Pasal 17 ayat (6)-nya berlaku, sehingga putusan itu harusnya dinyatakan tidak sah secara hukum;
12. Bahwa Pelapor menjelaskan seharusnya menolak pengujian perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 karena merupakan *open legal policy*, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan dikarenakan ammar putusan tersebut dikabulkan sebagian, oleh karena itu para Hakim Terlapor dianggap oleh Pelapor telah berbuat melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pelapor memposisikan Hakim Terlapor sebagai melakukan perbuatan tercela. Namun perbuatan tercela tidak ditemukan tafsirannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan yang lain-lainnya maka Pelapor memposisikan perbuatan melampaui kewenangan tersebut sebagai perbuatan tercela selain pelanggaran sumpah atau jabatan sebagai Hakim Konstitusi;
13. Bahwa Pelapor menyebutkan petitum dari laporan Pelapor yaitu, pertama menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya; kedua, menyatakan 5 orang Hakim Konstitusi Terlapor, yang nama-namanya tersebut dalam laporan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan



Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; ketiga, menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat formil dan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku; keempat, menghukum lima orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nama-namanya tersebut di atas dengan hukum yang seadil-adilnya;

14. Bahwa menurut Pelapor pembentuk undang-undang berhak menambahkan atau mengurangi frasa dalam undang-undang adalah DPR dan Presiden, bukan tugas dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada akhirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menambahkan frasa bahwa paling tidak pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, terlebih ada dua hakim yang diusulkan oleh Presiden, Yang Mulia Profesor Enny dan Profesor Dr. Daniel Yusmic. Jadi menurut Pelapor dengan diusulkannya Hakim Konstitusi itu oleh Presiden, itu akan membawa konflik kepentingan dari Presiden itu sendiri, karena sudah jelas-jelas di Putusan Nomor 90 mencantumkan nama putra Presiden yang juga sebagai keponakan dari Ketua MK Anwar Usman;
15. Bahwa Pelapor beranggapan terdapat cacat formil dalam putusan tersebut karena sarat dengan konflik kepentingan, dan dari situ Pelapor menganggap penambahan frasa ataupun pengurangan frasa dari kelima Hakim ini sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Pelapor Perhimpunan Pemuda Madani

[4.4] Bahwa Pelapor telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Klarifikasi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya mengakomodasi kepentingan segelintir orang, tidak mencerminkan kepentingan hukum warga negara seluruhnya, dan tidak menempatkan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Tidak semua warga negara



berusia di bawah 40 tahun mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden akibat adanya ketentuan pernah menduduki jabatan kepala daerah;

2. Bahwa ketidakhadiran Hakim Terlapor I dalam RPH Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 sangat tidak masuk akal. Harus terdapat bukti berupa surat jika alasan Hakim Terlapor I tidak hadir adalah karena menghindari konflik kepentingan atau sakit. Apabila tidak terdapat bukti surat, maka patut diduga Hakim Terlapor I telah dengan sengaja menghambat Mahkamah memberikan putusan, dan kesengajaan tersebut diduga memiliki unsur kepentingan. Mengapa Hakim Terlapor I ikut membahas perkara pengujian pasal yang sama dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023?. Seharusnya Hakim Terlapor tidak ikut membahas perkara *a quo* mengingat secara terbuka Pemohon perkara *a quo* menyebut nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang dikagumi Pemohon. Keikutsertaan Hakim Terlapor I secara nyata dan terang melanggar prinsip ketakberpihakan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka, tidak berlebihan jika Pelapor menyatakan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 kehilangan sifat final dan mengikat (*final and binding*) akibat Hakim Terlapor I tidak mengundurkan diri dari pembahasan perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang berkaitan langsung dengan keluarga Hakim Terlapor I. Sebab, yang dimaksud Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim Agung dan hakim-hakim badan peradilan di bawahnya, serta Hakim Konstitusi;
3. Bahwa Hakim Terlapor I mengomentari perkara Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebuah Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagaimana video YouTube Kompas TV yang tayang pada 13 September 2023. Berdasarkan Pasal 10 huruf f angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi dilarang mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan;



4. Bahwa Hakim Terlapor II memiliki rekam jejak mengubah putusan. Sehingga, patut diduga perubahan sikap Mahkamah dalam waktu sekejap mengenai Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikarenakan adanya manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Hakim Terlapor I, Hakim Terlapor II, dan Hakim Terlapor III dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menambah frasa *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*. Penambahan norma tersebut selain bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga tidak disepakati oleh mayoritas Hakim. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memberikan alasan yang berbeda (*concurring opinion*). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan usia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh undang-undang. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menyatakan berusia paling rendah 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Dengan demikian, kedua Hakim tersebut menolak frasa yang disepakati oleh tiga Hakim Konstitusi di atas. Sehingga, terlihat jelas bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi kuorum. Fakta tersebut memperlihatkan pengambilan keputusan terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan prinsip kesetaraan di antara para Hakim Konstitusi.
5. Bahwa Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diduga cacat formil, karena Permohonan Perkara a quo sebelumnya telah dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon. Dari keanehan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perlakuan khusus terhadap Pemohon perkara a quo oleh Hakim Konstitusi in casu para Hakim Terlapor. Para Hakim Terlapor telah melanggar kewajiban Hakim Konstitusi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf g angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak;



6. Bahwa Petitum Pelapor adalah mengabulkan laporan Para Pelapor untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Hakim Terlapor I, II, dan III terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim karena menyalahi Asas Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas dan/atau melanggar Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; Menyatakan Hakim Terlapor I terbukti bersalah dan melanggar Kode Etik dan perilaku hakim pada Mahkamah Konstitusi dengan tidak mundur dari Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang nyata-nyatanya yang bersangkutan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara a quo; Menjatuhkan Hukuman Kepada Hakim Terlapor I berupa Pemberhentian dengan tidak terhormat dari Hakim Konstitusi, atau setidaknya diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melanggar melanggar kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; Menyatakan Hakim Terlapor II terbukti bersalah melanggar kode etik dan Perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat Kepada Hakim Terlapor II karena diduga menyalahi asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan/atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi; Menyatakan Hakim Terlapor III terbukti bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi karena mengabulkan sebagian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menambah norma pasal 169 huruf q; Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian dengan tidak terhormat Kepada Hakim Terlapor III karena diduga melanggar asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan dan/atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi; Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 batal demi hukum karena melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan



Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*.

Pelapor Alamsyah Hanafiah

[4.5] Bahwa Pelapor **Alamsyah Hanafiah** telah memberikan Keterangan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa kepentingan hukum Pelapor, yaitu *legal standing*. Kepentingan hukum Pelapor yang melaporkan, terlapornya di sini tertulis Saudara Anwar Usman, Saudara Manahan MP Sitompul, ketiga yang Saudara M. Guntur Hamzah. Ketiga orang ini adalah yang memutus dengan memberikan persetujuan mengubah Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa *legal standing* Pelapor, sebagai warga negara dan tim ini juga sebagai warga negara dan sebagai advokat diatur dengan Undang-Undang Advokat bahwa advokat itu adalah penegak hukum di Republik Indonesia. Dalam konteks ini ternyata kita sangat kecewa dengan Mahkamah, dengan Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Sekarang saya tidak memanggilnya hakim lagi, Yang Mulia, mohon izin saya katakan Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah.
3. Bahwa para Terlapor telah membuat aturan sendiri, menambahkan kata-kata pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
4. Bahwa terdapat hak-hak Pelapor/Pengadu untuk melaporkan perbuatan pelanggaran kode etik dari Hakim-Hakim Konstitusi/Terlapor tersebut di atas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.
5. Bahwa Pelapor/Pengadu selaku penegak hukum sebagai advokat di Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merasa haknya dirugikan dengan adanya perilaku dari Hakim-



Hakim Konstitusi/Terlapor, sebagaimana tersebut di atas. Dimana Hakim-Hakim Konstitusi/Terlapor tersebut dalam rangka mengadili dan memutus Perkara Nomor 90 telah menghancurkan marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di mata rakyat Republik Indonesia dan di mata dunia.

6. Bahwa amar putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Saudara Anwar Usman, dua, Manahan MP Sitompul, tiga, M. Guntur Hamzah tersebut yang amarnya menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah perilaku dari Hakim Mahkamah Konstitusi Terlapor yang menjatuhkan marwah dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sehingga perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang demikian, sudah sepatutnya dikenakan sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pemecatan dengan tidak hormat.

Hakim Terlapor 1

[4.6] Bahwa Hakim Terlapor **Manahan MP Sitompul** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim terlapor berbagai putusan yang lain-lain itu tetap berpedoman kepada soal angka, itu sebetulnya adalah *open legal policy*, *exceptional*, ada satu, dua. Demikian juga seperti dalam perkara umur pensiun hakim Pajak.
2. Bahwa Hakim terlapor berkesimpulan memang ada penyetaraan di antara para pejabat-pejabat yang sudah berpengalaman. Apalagi ini minta 21 tahun, minta 30 tahun, minta 35 tahun, Hakim terlapor pikir tidak bisa lagi murni *open legal policy* itu.
3. Bahwa Hakim terlapor menyampaikan pada awalnya Anwar Usman sendiri yang merasa itu ada *conflict interest*, tetapi kemudian bahwa Anwar Usman itu katanya sakit.



4. Bahwa Hakim Terlapor merasa ada informasi di RPH dibocorkan oleh pihak internal sendiri.
5. Bahwa Hakim Terlapor tidak selalu sama pendapatnya dengan Anwar Usman, contoh seperti pada perkara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang MK juga berbeda.

Hakim Terlapor 2

[4.7] Bahwa Hakim Terlapor **Enny Nurbaningsih** telah menyampaikan keterangan pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan pembentukan MKMK. Hal tersebut sudah dibahas di RPH beberapa kali, terutama RPH penentuan dari siapa saja keanggotaan dari MKMK. Namun usulan pembentukan MKMK ini tidak langsung ditindaklanjuti, padahal laporan sudah masuk banyak sekali. Pada akhirnya, ketika kasus ini meledak, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta dengan sangat kepada Pak Ketua MK, untuk segera dibentuk MKMK. Namun Ketua MK tetap tidak mau juga. Kemudian saya memberanikan diri untuk menghadap Ketua MK, dan akhirnya dibentuk MKMK *ad hoc*.
2. Bahwa terkait dengan Putusan 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Bersama dengan Prof. Saldi dan Pak Wahid adalah drafter untuk Putusan 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023. Memang biasanya kalau di RPH itu ada unsur gotong royong supaya memang putusan itu bisa lebih bagus hasilnya. Terhadap ketiga perkara tersebut ditolak karena ini adalah *open legal policy*.
3. Bahwa perkara nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi mengetahui secara detil karena merupakan salah satu hakim drafter-nya, yang membenahi, ngotak-ngatik segala macam supaya benar-benar menjadi sebuah argumentasi yang benar-benar dibangun dengan rasionalitas yang tinggi.
4. Bahwa untuk Perkara 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 ini juga termasuk perkara yang ditunda lama sekali.



5. Bahwa berkaitan dengan perkara syarat usia capres dan cawapres ini memang satu perkara yang sangat-sangat kasat mata kepentingannya sangat tinggi sekali, tidak sebagaimana kelazimannya perkara yang lain. Terkait dengan putusan kelompok pertama, yaitu 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 semuanya ditolak, dan kemudian terdapat dissenting-nya dari Prof. Guntur, dan Pak Suhartoyo tanpa Legal Standing.
6. Bahwa untuk Perkara 90/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang juga merupakan juru bicara MK dikejar-kejar media, seperti Kompas dan detik.com, khususnya menanyakan terkait dugaan kebocoran putusan.
7. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengaku kaget ketika terdapat pencabutan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun kemudian disampaikan oleh Kepaniteraan, pencabutannya dibatalkan, dan Pemohon tetap melanjutkan karena sudah dikonfirmasi.
8. Bahwa terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023, oleh karena isu pencabutan itu dianggap sudah selesai. Karena Pemohon prinsipal mengatakan akan melanjutkan proses itu, sehingga dianggap ini berlaku seperti sediakala, walaupun ada catatannya di situ soal pencabutan yang kemudian bagian dari pembatalan itu.
9. Bahwa pembahasan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sempat mengalami deadlock. Oleh karena deadlock, kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta waktu untuk skorsing. Kemudian ketika skorsing itulah, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mencoba mencari benang merahnya, bagaimana sebetulnya posisi yang diminta oleh Pemohon, kemudian alurnya untuk mengatakan bahwa kepala daerah itu posisi dalam sistem pemerintahan daerah seperti apa, supaya yang sebetulnya dikatakan berpengalaman itu tidak bisa menggunakan yang sedang atau pernah menjabat. Oleh karena memang pembentuk undang-undang, baik DPR maupun presiden menyerahkan kepada MK, yang pada pokoknya minta kepada kebijaksanaan MK untuk memutus.
10. Bahwa Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menceritakan mengenai system penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur sebagai wakil pemerintah



pusat di daerah, bagaimana peran dia mengkoordinasikan seluruh kepala daerah, khususnya kabupaten/kota. Oleh karena yang diminta oleh Pemohon itu adalah yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman setingkat gubernur di provinsi atau bupati/walikota untuk kabupaten/kota.

11. Bahwa kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih hanya fokus kepada yang Pemohon minta dalam permohonan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan yang harus dilakukan dan kemudian bagaimana kita harus konsisten pada putusan-putusan terdahulu. Apalagi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih adalah bagian yang memutus kloter pertama, 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 yang semuanya ditolak.
12. Bahwa kemudian yang menjadi persoalan, tiba-tiba di hari yang sama, ketiga perkara tersebut dimatikan semua, dengan menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*. Apakah praktik tersebut ada dalam peradilan di dunia ini? Hal tersebut yang kemudian dikatakan oleh Prof. Saldi, "Dalam sekelebat."
13. Bahwa MK tidak mungkin menentukan hal-hal yang berkaitan dengan angka itu karena bukan sesuatu yang memang bisa diuji konstusionalitasnya, kecuali kalau dia intolerable.
14. Bahwa karena Hakim Konstitusi Enny Nurbaingsih memahami sistem pemerintahan daerah, jadi dijelaskan semuanya. Bagaimana tarikan itu dan kemudian bagaimana pula dilihat dari sekuensi umur yang bisa mendaftar sebagai bupati, walikota umurnya 25, mendaftar minimal sebagai gubernur umurnya 30.
15. Bahwa oleh karena syarat "berpengalaman" itu tidak mudah juga untuk merumuskannya, harus dilihat kondisi geografis, demografis, infrastruktur, ekonomis, sumber daya alam, dan sebagainya. Jadi, kalau gubernur misalnya baru saja dari daerah pemekaran kecil, tidak mungkin juga kemudian bisa dianggap berpengalaman sama. Jadi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menceritakan semua dengan tuntas di dalam *concurring opinion* yang di buat setebal mungkin untuk menjelaskan bagaimana ukuran pengalaman itu.



16. Bahwa alasan di atas yang membuat Hakim Enny Nurbaningsih kemudian posisinya mengabulkan, tetapi Mengabulkan tidak sama dengan mereka yang mayoritas. Hal tersebut yang kemudian ditarik Pak Ketua sebagai mengabulkan sebagian.
17. Bahwa Hakim Enny Nurbaningsih menyampaikan dirinya malu karena mendapat kiriman-kiriman berita, foto, meme yang merendahkan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ditambah ketika acara eksaminasi publik di FH UGM yang mengkritik putusan MK. Padahal setelahnya, dirinya harus mengajar dan bertemu dengan para mahasiswa.
18. Bahwa Hakim Enny Nurbaningsih mengatakan apa yang disampaikan oleh hakim yang mengajukan *dissenting opinion* memang betul adanya.

Hakim Terlapor 3

[4.8] Bahwa Hakim Terlapor **Suhartoyo** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh 9 orang, dalilnya adalah mengenai ketidakcermatan dalam penyusunan putusan. Hal ini telah masuk dalam wilayah kewenangan yudisial yang berada diluar dari persoalan etik yang diperiksa di Majelis kehormatan. Selain itu, laporannya pun dapat dinilai kabur karena hanya memuat satu halaman saja.
2. Berkenaan dengan dalil yang diutarakan pelapor mengenai anggota majelis lain melakukan pembiaran dan tidak mengingatkan Ketua. Dalam kesempatan yang bersifat informal, yang bersangkutan memberi keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan kepada Ketua akan potensi munculnya benturan kepentingan tetapi tidak dalam forum terbuka. Sehingga tidak benar dalil bahwa anggota majelis tidak mengomunikasikan perihal potensi munculnya persoalan kepada Ketua.



Hakim Terlapor 4

[4.9] Bahwa Hakim Terlapor **Wahiduddin Adams** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan dari segi hukum acara di ketentuan Pasal 28 PMK 1/2023 menyebutkan bahwa sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk Terlapor.
2. Bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan posisinya sebagai Hakim Terlapor dan sebagai Sekretaris MKMK sejak 24 Oktober sampai dengan 24 November 2023;
3. Bahwa terkait sidang untuk Pelapor mungkin bisa bersidang lebih dari satu kali.

Hakim Terlapor 5

[4.10] Bahwa Hakim Terlapor **Daniel Yusmic P. Foekh** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Perihal kondisi kesehatan ketua sehingga tidak ikut dalam rapat pembahasan putusan yang dipersalan, yang bersangkutan bertemu engan Ketua sehari sebelumnya di malam hari dan terlihat sakit. Halini ditegaskan melalui pembcaraaanya secara langsung antara yang bersangkutan dengan Ketua.
2. Berkenaan dengan informasi yang bersifat rahasia tetapi telah diketahui public secara luas, yang bersangkutan tidak mengetahui secara persis bagaimana informasi itu bisa beredar luas.

Hakim Terlapor 6

[4.11] Bahwa Hakim Terlapor **M. Guntur Hamzah** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023



dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim terlapor merasa konflik kepentingan, Anda jangan lari dari tanggung jawab, Anda jangan mundur dari suatu perkara, memeriksa, mengadili, memutus, Anda enggak boleh mundur. Kenapa? Karena Anda seorang negarawan. Makanya atribut negarawan tidak diletakkan kepada Hakim Agung, hanya kepada Hakim Konstitusi karena Hakim Agung, dia boleh berdasarkan undang-undang, dia boleh mundur kalau dia menangani perkara orang. Makanya di Mahkamah Konstitusi yang diadili adalah perkara norma, bukan orang.
2. Bahwa menurut Terlapor Negarawan itu tidak hanya kita mengatakan satu-satu pejabat negara yang diberi status negarawan hanya MK, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Anda mengalami konflik kepentingan, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda sebagai seorang negarawan selesaikan perkara itu, putus perkara itu, adili perkara itu dengan posisi Anda sebagai negarawan. Itulah pesan konstitusi kenapa label status negarawan itu diletakkan kepada Hakim Konstitusi tidak kepada Hakim Agung.
3. Bahwa perbedaan antara negarawan dengan politisi, negarawan itu thinks of the next generation. Sementara politik, thinks of the next election.
4. Bahwa Hakim Terlapor menyampaikan sampaikan, tetap pada posisi, memang dari awal sudah tidak ada perubahan karena memang Hakim Terlapor pro terhadap generasi muda. Hakim Terlapor tidak melihat Gibran.

[4.11] Bahwa Majelis Kehormatan juga telah mendengarkan keterangan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, dalam Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 2 November 2023, yang ketiganya menerangkan sebagai berikut:

[4.11.1] Bahwa Hakim Konstitusi **Anwar Usman** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



1. Bahwa Hakim Konstitusi tidak kenal dengan para Pemohonnya. Misalnya, kalau dikatakan ada kepentingan *conflict of interest*. Bahwa karena ini pengujian undang-undang, menguji norma, tidak menguji fakta. Dan tentu saja, memang belum ada pihak-pihak siapa yang akan menjadi capres/cawapres. Jadi, begitu untuk sementara yang pertama.
2. Bahwa kedua. Mengenai kuliah umum itu ada undangan dari Unisula untuk memberikan kuliah perdana terhadap mahasiswa baru yang jumlahnya sekitar 6.000 lebih, 6.500. Yang pada intinya, meminta saya untuk memberikan materi yang terkait dengan tema "Indonesia Maju yang Berkeadilan". Nah, berdasarkan tema atau materi inilah, yang pada intinya memberi semangat kepada mahasiswa baru yang merupakan generasi penerus bangsa menjadi bagian dari pemuda, para pemuda yang akan mengisi atau menggantikan para senior-senior, para orang tua, termasuk saya katakan juga waktu itu, yang tentu saja suatu saat akan diganti oleh anak muda, termasuk para mahasiswa yang ada di Universitas Islam Sultan Agung.
3. Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak merasa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada saat memeriksa dan memutus perkara 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, selama ini Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa dan memutus beberapa perkara terkait dengan makna/penerapan asas (benturan kepentingan) antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003; 066/PUU-II/2004; 5/PUU-IV/2006; 48/PUU-IX/2011; 49/PUU-IX/2011; 97/PUU-XI/2013; 1/PUU-XII/2014; 2/PUU-XII/2014; 116/PUU-XII/2014; 53/PUU-XIV/2016; 96/PUU-XVIII/2020; 100/PUU-XVIII/2020; 121/PUU-XX/2022.

[4.11.2] Bahwa Hakim Konstitusi **Saldi Isra** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa *dissenting opinion* Hakim Terlapor dalam laporan *a quo*, menjelaskan gambaran peristiwa-peristiwa yang terkait dengan formalitas permohonan sekaligus mempertegas berita yang beredar di sosial media dan majalah Tempo, sehingga dalam *dissenting opinion* tersebut Hakim Terlapor menjelaskan



putusan gelombang pertama yaitu perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan hal yang diputus pada tanggal 18 September 2023 sehingga dissenting opinion ini untuk menjelaskan sekaligus membantah adanya berita yang beredar terkait perubahan putusan. Selanjutnya ketika putusan gelombang kedua dimana putusannya berubah dari putusan gelombang pertama, dalam *dissenting opinion* inilah dijelaskan argumentasinya secara hukum, mengapa soal isu yang sama, namun berbeda amar putusannya.

2. Bahwa menurut Hakim Terlapor pembahasan pembentukan sudah dilakukan sejak 1 (satu) bulan lalu dan telah disepakati komposisi Anggota MKMK. namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap hal tersebut.

[4.11.3] Bahwa Hakim Konstitusi **Arief Hidayat** telah memberikan Keterangan/Klarifikasi pada Rapat Majelis Kehormatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Sidang Pendahuluan pada tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hakim Konstitusi ada hal yang tidak pernah terjadi selama ini di MK terkait Ketetapan Panel Hakim. Dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 mengalami tiga kali perubahan susunan Majelis Panel Hakim yang kesemua perubahan tersebut tercantum dalam ketetapan panel hakim bertanggal 15 Agustus 2023. Secara prosedur, penetapan panel hakim berasal dari rekomendasi Panitera, untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari Ketua. Setelah disetujui, Panitera memberikan disposisi kepada Pranata Registrasi untuk menginput data panel hakim ke dalam aplikasi SIMPP. Namun dalam perkara ini, terlihat dalam Riwayat perubahan dalam aplikasi SIMPP tersebut tertulis data yang mengedit dan menginput adalah Panitera (bukan Pranata Registrasi), dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketetapan Panel Hakim pertama diinput tanggal 21 Agustus 2023 oleh Pranata Registrasi Rita;
 - Ketetapan Panel Hakim kedua diinput tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pranata Registrasi Rita;



- Ketetapan Panel Hakim ketiga diinput tanggal 4 September 2023 oleh Panitera (Muhidin).
2. Bahwa menurut Hakim Konstitusi, oleh karena terdapat perubahan Panel Hakim, maka terdapat perbedaan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan antara Sidang Pendahuluan dengan Sidang Perbaikan Permohonan. Pada sidang pendahuluan hakim yang memeriksa adalah Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki F, sedangkan pada sidang perbaikan permohonan hakim yang memeriksa adalah Suhartoyo, Daniel Yusmic Pancastaki F, M Guntur Hamzah.
 3. Bahwa dalam sidang perbaikan permohonan, Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa hukum Pemohon perihal perbaikan permohonan yang diterima oleh MK belum ditandatangani. Kuasa hukum menjawab bahwa telah mengirimkan dokumen fisik perbaikan permohonan yang telah ditandatangani ke MK. Namun sampai dengan RPH bertanggal 21 September dengan agenda laporan panel perkara tersebut, perbaikan permohonan yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon belum diterima oleh MK sehingga diputuskan agar memastikan Kembali kepada kuasa hukum. Selanjutnya dalam RPH bertanggal 25 September 2023 disampaikan oleh Panitera bahwa perbaikan permohonan yang ditandatangani telah diterima oleh MK pada tanggal 19 September melalui whatapp. Oleh karena itu perlu dipastikan kesesuaian antara perbaikan permohonan yang belum bertandatangan dan telah di stemple asli dan diunggah kedalam website MK sebagai perbaikan permohonan resmi dengan berkas asli perbaikan permohonan yang telah diminutasi dan harus dipastikan keserasian dan keaslian dokumen-dokumen tersebut.
 4. Menurut Hakim Konstitusi terkait pembatalan pencabutan perkara, pada tanggal 29 September 2023 kuasa hukum Pemohon menyampaikan penarikan/pencabutan. Permohonan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sekita pukul 14.30. Namun pada tanggal 30 September 2023, tiba-tiba kuasa hukum Pemohon mengirimkan surat pembatalan penarikan permohonan sekitar pukul 20.00 dan diterima oleh petugas pengamanan terkait hal ini perlu dilakukan pemeriksaan CCTV). Menurut Hakim Terlapor, dalam keadaan normal, petugas keamanan akan mengarahkan para pihak untuk



datang Kembali pada hari Senin untuk langsung menyerahkan ke loket penerimaan permohonan. Akan tetapi dalam perkara ini, petugas keamananberinisiatif menerima berkas dari kuasa hukum pemohon dengan memberikan Tanda Terima Berkas dari pemohon. Selanjutnya surat pembatalan penarikan permohonan tersebut kemudian di input ke dalam aplikasi SIMPP pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan keterangan diterima tetap pada tanggal 30 September 2023.

[4.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4.13] Menimbang bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan dianggap telah jelas maka menurut Majelis Kehormatan tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak dalam pemeriksaan sidang lanjutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) PMK 1/2023.

5. FAKTA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN LANJUTAN

Keterangan Saksi yang Dihadirkan oleh Majelis Kehormatan

[5.1] Bahwa Majelis Kehormatan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan telah mendengarkan keterangan Saksi I Dewa Gede Palguna pada tanggal 3 November 2023 di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan periode 2015-2020 serta Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ad Hoc Februari-Maret 2023;
- b. Bahwa menurut Saksi, mengapa kondisi MK menjadi seperti sekarang ini? Karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap MK lalu kemudian ada indikasi “agak menyimpang” yang menyebabkan ekspektasi besar tersebut runtuh dan berdampak pada kemarahan publik saat ini.
- c. Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi sanksi dalam PMK 1/2023, menurut Saksi, pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah



Konstitusi (periode Februari-Maret 2023) sudah melakukan review terhadap materi sanksi tersebut. Dimana terdapat 3 (tiga) variasi sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap ketiga sanksi tersebut, terdapat rentang yang jomplang antara teguran tertulis dengan pemberhentian tidak dengan hormat, seharusnya ada varian sanksi lain diantara kedua sanksi tersebut;

- d. Bahwa Saksi menjelaskan terkait materi *dissenting opinion* yang menjadi latar belakang kegaduhan publik, menurut Saksi secara psikologis ada gunanya juga, sebab hal ini menjadi pendorong dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa Saksi menjelaskan terkait hukum acara penarikan permohonan, menurut Saksi, selama Saksi menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Saksi belum pernah mengalami adanya pembatalan penarikan permohonan oleh Pemohon. Bahwa dalam hukum acaranya apabila permohonan ditarik harus dibuat ketetapan penarikan dan tidak boleh diajukan kembali oleh Pemohon.

6. INFORMASI DARI MEDIA

[6.1] Menimbang bahwa Majelis Kehormatan juga memperhatikan perkembangan isu yang menjadi pokok Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terkait berita mengenai Putusan yang dikeluarkan MK melalui media cetak, media televisi, dan media elektronik lainnya, pada periode tanggal 16 hingga 18 Oktober 2023, yaitu:

Media Cetak

No	Tanggal	Judul	Nama Media
1.	16-Oct-23	AYO LAWAN	Satelit News
2.	16-Oct-23	Butet Berharap Gibran Tolak Tawaran Cawapres	Pos Kota
3.	16-Oct-23	Cawapres Prabowo Ubah Peta Politik	Suara Merdeka
4.	16-Oct-23	Jaga Marwah Mahkamah Konstitusi	Pos Kota
5.	16-Oct-23	Kawal Putusan MK	Lampung Pos
6.	16-Oct-23	KPU RI Menuai Tudingan Inkonsistensi	Riau Pos



No	Tanggal	Judul	Nama Media
7.	16-Oct-23	Mahkamah Konstitusi mc adl penopang dinasti Jokowi	Majalah Tempo (Ind)
8.	16-Oct-23	Menunggu Keputusan MK	Suara Merdeka
9.	16-Oct-23	MK Bahan Olokolok	Radar Depok
10.	16-Oct-23	MK SIAP PUTUSKAN BATAS USIA CALON	Bisnis Indonesia
11.	16-Oct-23	Muncul Lagi Usulan E-Voting	Satelit News
12.	16-Oct-23	Pakar Soroti Hubungan Keluarga Ketua MK dan Gibran	Warta Kota
13.	16-Oct-23	Prabowo Umumkan Cawapres Pekan Depan	Pos Kota
14.	16-Oct-23	SAMBIL	Majalah Tempo (Ind)
15.	16-Oct-23	Skenario Culas Prabowo-Gibran	Majalah Tempo (Ind)
16.	16-Oct-23	Suara Paman	Majalah Tempo (Ind)
17.	16-Oct-23	Syarat Usia Capres-Cawapres Diputus Hari Ini	Jawa Pos
18.	16-Oct-23	Totalitarianisme di Depan Mata	Majalah Tempo (Ind)
19.	16-Oct-23	Waswas Jelang	Radar Bogor
20.	17-Oct-23	Bantah Terkait Gibran	Jawa Pos
21.	17-Oct-23	Dunia Usaha Waswas Efek Putusan MK	Harian Kontan
22.	17-Oct-23	Gibran: Kalau Nggak Suka, Jangan Dipilih	Rakyat Merdeka
23.	17-Oct-23	Jokowi Belum Tentu Restui	Rakyat Merdeka
24.	17-Oct-23	Konflik Mega-Jokowi Bisa Terpantik	Media Indonesia
25.	17-Oct-23	Mega Bicara Kesetiaan	Rakyat Merdeka
26.	17-Oct-23	Meski Panas, Tetap Fokus	Rakyat Merdeka
27.	17-Oct-23	MK Bukakan Jalan Politik Anak Jokowi	Rakyat Merdeka
28.	17-Oct-23	MK Kabulkan Sebagian Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres	Media Indonesia
29.	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres	Harian Kontan
30.	17-Oct-23	MK Tolak Permohonan PSI	Suara Merdeka
31.	17-Oct-23	PAN Masih Yakin, Erick Jadi Cawapres Prabowo	Rakyat Merdeka
32.	17-Oct-23	Patah Palu Hakim di Hadapan Politik	Kompas
33.	17-Oct-23	Peluang Gibran Terbuka	Suara Merdeka
34.	17-Oct-23	Putusan ala keluargawan	Jawa Pos
35.	17-Oct-23	Quo Vadis" Mahkamah Konstitusi?	Kompas
36.	17-Oct-23	Relawan Konstitusi	Media Indonesia
37.	17-Oct-23	Reputasi Demokrasi	Harian Kontan
38.	17-Oct-23	Saldi Isra Sebut Putusan MK Aneh Luar Biasa	Media Indonesia



No	Tanggal	Judul	Nama Media
39.	17-Oct-23	Uji Materi dari Mahasiswa Gulirkan Bola Panas	Kompas
40.	17-Oct-23	SUHU PANAS	Tangsel Pos
41.	17-Oct-23	Alissa Harap Jokowi Cegah Gibran	Warta Kota
42.	17-Oct-23	ANWAR USMAN	Lentera today
43.	17-Oct-23	Aria Bima: Putusan MK Harus	Tangerang Raya
44.	17-Oct-23	Banyak Dukungan	Pikiran Rakyat
45.	17-Oct-23	Demokrat Hormati Putusan MK	Pos Kota
46.	17-Oct-23	Erick Thohir Makin Pede	Radar Cianjur
47.	17-Oct-23	GIBRAN BERPELUANG IKUT PILPRES 2024	Bisnis Indonesia
48.	17-Oct-23	Gibran Bersikap	Radar Depok
49.	17-Oct-23	Gibran Masih Berpeluang Maju Pilpres	Radar Banten
50.	17-Oct-23	Hakim Saldi: (auh dari Batas Penalaran Wajar	Jawa Pos
51.	17-Oct-23	Ini Desain Melanggengkan Kekuasaan	Jawa Pos
52.	17-Oct-23	Jadi Cawapres Prabowo Berpeluang ke Gibran	Pos Kota
53.	17-Oct-23	Jokowi Klaim Tak Ikut Campur, Gibran	Jawa Pos
54.	17-Oct-23	Jokowi Klaim Tak Intervensi Putusan MK	Radar Cianjur
55.	17-Oct-23	Jokowi Tak Campuri Penentuan Capres-Cawapres Pemilu 2024	Pos Kota
56.	17-Oct-23	Jokowi: Saya Tidak Mencampuri Urusan Capres atau Cawapres	Radar Bogor
57.	17-Oct-23	Kejutan Politik	Pos Kota
58.	17-Oct-23	Kepala Daerah Belum 40 Tahun Bisa Maju pilpres	Koran Jakarta
59.	17-Oct-23	KPU Kaji Kandidat	Pikiran Rakyat
60.	17-Oct-23	MAHKAMAH KONSTITUSIBODOHIPUBLIK	Pos Kota
61.	17-Oct-23	Makan Siang	Radar Bogor
62.	17-Oct-23	Menahan Diri Hingga2029	Kabar Banten
63.	17-Oct-23	Menunggu Mister G Dideklarasikan	Pos Kota
64.	17-Oct-23	MK Disebut	Radar Bogor
65.	17-Oct-23	MK Disebut Lampau Kewenangan	Radar Bogor
66.	17-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Capres dan Cawapres Pernah Jadi Kepala Daerah	Investor Daily Indonesia
67.	17-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Capres dan Cawapres Pernah Jadi Kepala Daerah	Harian Tabagsel
68.	17-Oct-23	MK Melanggengkan	Fajar
69.	17-Oct-23	MK Prank Rakyat Indonesia	Radar Depok
70.	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres	Harian Kontan



No	Tanggal	Judul	Nama Media
71.	17-Oct-23	Pakar: Putusan MK Terbaca	Radar Depok
72.	17-Oct-23	Partai Demokrat Hormati Putusan MK, Terkait Uji Materi	Tangerang Raya
73.	17-Oct-23	PDIP Sudah Terbiasa Hadapi Polemik	Pos Kota
74.	17-Oct-23	Pihak Istana Klarifikasi Tidak Ada Wawancara Jokowi Jelang Sidang MK	Harian Tabagsel
75.	17-Oct-23	Politik Memanas	Pikiran Rakyat
76.	17-Oct-23	PSI Kecewa MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres	Radar Cianjur
77.	17-Oct-23	Putusan MK Membuat Gibran Bisa Nyalon Jadi Cawapres	Radar Surabaya
78.	17-Oct-23	Putusan Kontroversi Syarat Capres	Fajar
79.	17-Oct-23	Putusan MK	Pikiran Rakyat
80.	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Pencalonan Gibran	Lampung Pos
81.	17-Oct-23	Ratusan Warga Gelar Aksi Tapa Bisu	Suara Merdeka
82.	17-Oct-23	Relifansi Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Yudisial	Tangsel Pos
83.	17-Oct-23	Soal Putusan MK, Anies Tak Mau Spekulasi	Riau Pos
84.	17-Oct-23	Terbuka Peluang Gibran Jadi Cawapres	Pos Kota
85.	18-Oct-23	Amin hanya Butuh Demokrasi Benar untuk Menang	Media Indonesia
86.	18-Oct-23	Cawapres Dibahas Secara Kekeluargaan	Rakyat Merdeka
87.	18-Oct-23	Di Atas Panas Di Bawah Cuek	Rakyat Merdeka
88.	18-Oct-23	Dukungan Wacana Pasangkan Prabowo-Gibran Makin Santer	Rakyat Merdeka
89.	18-Oct-23	Ganjar-Mahfud Sontak Menguat	Rakyat Merdeka
90.	18-Oct-23	Gibran Tunggu PDIP	Suara Merdeka
91.	18-Oct-23	Golkar Siap Tampung Gibran	Harian Kontan
92.	18-Oct-23	Inisial M Menguat	Suara Merdeka
93.	18-Oct-23	Menyehatkan Jantung Demokrasi	Media Indonesia
94.	18-Oct-23	Mimpi Pemilu 2024 Berjalan Damai	Harian Kontan
95.	18-Oct-23	OTW 2024:	Rakyat Merdeka
96.	18-Oct-23	Pasca Putusan MK	Rakyat Merdeka
97.	18-Oct-23	Pemilu 2024: Geopolitik Indonesia Dalam Keadaan Waspada	Rakyat Merdeka
98.	18-Oct-23	Prabowo-Gibran Langsung Mencuat	Rakyat Merdeka
99.	18-Oct-23	Sebaiknya Gibran Tolak Tawaran Jadi Cawapres	Rakyat Merdeka
100.	18-Oct-23	Semoga Pekan Ini Ada Nama Cawapres	Rakyat Merdeka



No	Tanggal	Judul	Nama Media
101.	18-Oct-23	Surati DPR-Pemerintah Revisi PKPU Usia Capres & Cawapres	Rakyat Merdeka
102.	18-Oct-23	Ada Penyelundupan Hukum	Tribun Pekan Baru
103.	18-Oct-23	Agung Laksono Benarkan Gibran Akan Bergabung ke Golkar	Batam Pos
104.	18-Oct-23	Agung Laksono Persilakan Gibran Bergabung	Warta Kota
105.	18-Oct-23	Ambang Keruntuhan Garda Hukum Terdepan	Kompas
106.	18-Oct-23	Anwar Isman Bakal	Jawa Pos
107.	18-Oct-23	BAKAL CAWAPRES MAKIN JELAS	Bisnis Indonesia
108.	18-Oct-23	Berang, PDIP Kritik Keras Putusan MK	Radar Bekasi
109.	18-Oct-23	Bola Panas Putusan Mahkamah Konstitusi teiitang'	Bangka Pos
110.	18-Oct-23	Capres- Cawapres Bersiap Daftar di KPU	Lampung Pos
111.	18-Oct-23	Cawapres Prabowo akan "Digolkar-kan"	Tribun Medan
112.	18-Oct-23	Doa Prabowo di Hari Ultah Ingin Terus Berbakti	Surya
113.	18-Oct-23	Dosen ASN Dilarang Kampanye	Pikiran Rakyat
114.	18-Oct-23	Eks Napi Kasus Tambang	Suara Merdeka
115.	18-Oct-23	Fans Gibran Cukur Gundul	Surya
116.	18-Oct-23	Ganjar Tak Masalah Gibran Cawapres Prabowo	Radar Depok
117.	18-Oct-23	Gerindra Komunikasi dengan Gibran	Kabar Banten
118.	18-Oct-23	Gibran Bakal "di-Golkar-kan"	Radar Bekasi
119.	18-Oct-23	GIBRAN BERPELUANG MAJU. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/10).	Lampung Pos
120.	18-Oct-23	Gibran Disarankan Tali Maju Cawapres	Warta Kota
121.	18-Oct-23	Gibran Mau Di-Golkar-kan	Radar Depok
122.	18-Oct-23	Gibran Pastikan Masih Kader PDIP	Kabar Banten
123.	18-Oct-23	Gibran Penentu Hubungan PDIP Jokowi	Jawa Pos
124.	18-Oct-23	Gibran: Siapa Bilang?	Satelit News
125.	18-Oct-23	Golkar Siap Terima Gibran	Tribun Pontianak
126.	18-Oct-23	Golkar Sumsel 'Ngotot' Duetkan Prabowo-Airlangga	Sriwijaya Post
127.	18-Oct-23	Hak Imunitas Advokat Tangani Perkara	Pikiran Rakyat
128.	18-Oct-23	Hakim Bingung; Drama Ala Korea	Radar Bogor
129.	18-Oct-23	Hakim MK Saldi Isra: Jauh dari Batas Penalaran Wajar	Cianjur ekspres



No	Tanggal	Judul	Nama Media
130.	18-Oct-23	Jebakan Euforia Putusan MK	Suara Merdeka
131.	18-Oct-23	Jika tidak Mau Berpolitik Jangan Menyesal Dipimpin Orang Lain	Media Indonesia
132.	18-Oct-23	Jokowi, dynasties and grass roots: The PDI-P's defining moment	The Jakarta Post
133.	18-Oct-23	Keputusan Mahkamah yang	Tribun Jambi
134.	18-Oct-23	Keputusan MK Dinilai Kontradiktif	Radar Bekasi
135.	18-Oct-23	Keputusan MK dalam Sorotan	Riau Pos
136.	18-Oct-23	Ketua MK Disomasi Mundur	Radar Depok
137.	18-Oct-23	KPU Kirim Surat ke DPR untuk Revisi PKPU	Investor Daily Indonesia
138.	18-Oct-23	KPU Sebut Kepala Daerah	Pos Kota
139.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi ke DPR	Tribun Timur
140.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi ke DPR	Tribun Jambi
141.	18-Oct-23	KPU Segera Konsultasi Revisi PKPU Pencapresan	Kompas
142.	18-Oct-23	Lonceng Konfrontasi	Fajar
143.	18-Oct-23	Makan Siang	Fajar
144.	18-Oct-23	Menguji Imparsialitas Hakim MK	Jawa Pos
145.	18-Oct-23	MK Disebut Meneguhkan Dinasti Politik Jokowi	Warta Kota
146.	18-Oct-23	MK Putus, Pesta Demokrasi Jalan Terus	Sriwijaya Post
147.	18-Oct-23	MK Sengaja Beri Jalan untuk Gibran	tribun sumsel
148.	18-Oct-23	MUI: Filosofi Umur 40 Tahun Nabi Diangkat	Pos Kota
149.	18-Oct-23	NasDem Fokus Menangkan Amin	tribun sumsel
150.	18-Oct-23	Negara Pastikan Implementasi UU Ciptaker Berdampak Positif bagi Rakyat	Harian Ekonomi Neraca
151.	18-Oct-23	PAN Tetap Sodorkan Erick Thohir	Radar Bekasi
152.	18-Oct-23	Pasca Putusan MK, Gibran: Yang Berpeluang Bukan Cuma Saya	Pos Kota
153.	18-Oct-23	Pekan Depan KPU Gelar Rapat Khusus	Banjarmasin Pos
154.	18-Oct-23	Pengamat: Putusan MK Ambivalen, Tidak Konsisten	Satelit News
155.	18-Oct-23	Peta Persaingan Pilpres 2024 Semakin Jelas	Kompas
156.	18-Oct-23	Polisi Antisipasi Gejolak Massa	tribun jabar
157.	18-Oct-23	Putusan Labil Mahkamah	Pikiran Rakyat
158.	18-Oct-23	Putusan MK Bangkitkan Dinasti Politik	Pos Kota
159.	18-Oct-23	Putusan MK Beri Peluang Gen Z Jadi Presiden RI	Pos Kupang
160.	18-Oct-23	Putusan MK Berpotensi Dianulir	Suara Merdeka
161.	18-Oct-23	Putusan MK Bisa tidak Dilaksanakan	Media Indonesia



No	Tanggal	Judul	Nama Media
162.	18-Oct-23	Putusan MK Dianggap Penyelundupan Hukum	Radar Bandung
163.	18-Oct-23	Putusan MK Seperti PPDB Jalur Prestasi	Satelit News
164.	18-Oct-23	Putusan MK, Waketum NasDem: Selamat Untuk Anak Muda Indonesia	Pos Kota
165.	18-Oct-23	Putusan Syarat	Lampung Pos
166.	18-Oct-23	Relawan Deklarasikan Gibran Maju Cawapres	Tribun Manado
167.	18-Oct-23	Respon Isu yang Beredar, Megawati Panggil Gibran	Kerawang Bekasi Ekspres
168.	18-Oct-23	Revisi PKPU	Pikiran Rakyat
169.	18-Oct-23	Saldi Isra: Putusan Batas Usia Berubah Usai Ganti Komposisi Hakim MK	Papua Pos Nabire
170.	18-Oct-23	Salvaging the Constitutional Court	The Jakarta Post
171.	18-Oct-23	Segera Bentuk Majelis Kehormatan	Kompas
172.	18-Oct-23	Soal Putusan MK, KPU Beri Respons Begini	Sukabumi Ekspres
173.	18-Oct-23	Sukarelawan Siap Dukung Gibran	Suara Merdeka
174.	18-Oct-23	Tunggu Pul lisan Partai Koalisi	Tribun Pekan Baru
175.	18-Oct-23	Ujian bagi Seorang Pemimpin	Kompas
176.	18-Oct-23	Usia Empat Puluh Tahun	Kabar Banten
177.	18-Oct-23	Wajib Ada Revisi PKPU	Fajar
178.	18-Oct-23	Wajib Revisi PKPU Pasca Putusan MK	Jawa Pos
179.	18-Oct-23	WAKETUM. Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Djiwandono mengungkapkan bahwa pertemuan malam ini merupakan pertemuan antar anggota pimpinan partai yang menu	Radar Garut
180.	18-Oct-23	Yang Penting AMIN Menang	Sriwijaya Post
181.	18-Oct-23	Yusril Dukung Gibran Jika Dipilih Prabowo	Tribun Jogja
182.	18-Oct-23	Yusril Sarankan Gibran Tak Maju	Tribun Jabar

Media Televisi

No	Tanggal	Judul	Nama Media
1	16-Oct-23	BATAS USIA CAPRES CAWAPRES KPU IKUTI PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Malam
2	16-Oct-23	Cawapres Prabowo Tunggu Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
3	16-Oct-23	Demo Batas Usia Capres-Cawapres	RCTI - Seputar iNews Pagi
4	16-Oct-23	DEMO JELANG PUTUSAN MK BATAS USIA CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime



No	Tanggal	Judul	Nama Media
5	16-Oct-23	DEMO KAWAL PUTUSAN BATAS USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Malam
6	16-Oct-23	GUGATAN USIA CAPRES CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
7	16-Oct-23	HARI INI, MK PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
8	16-Oct-23	HARI INI, MK PUTUSKAN BATAS USIA CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
9	16-Oct-23	HARI INI,PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
10	16-Oct-23	Jelang Putusan Batas Usia Capres, Gedung Mahkamah Konstitusi	I News - I News Pagi
11	16-Oct-23	JELANG PUTUSAN MK	RCTI - Seputar iNews Siang
12	16-Oct-23	Jelang Putusan MK, Ratusan Massa Mulai Berkumpul di Kawasan Patung Kuda	I News - I News Pagi
13	16-Oct-23	JELANG PUTUSAN MK, RATUSAN WARGA DUKUNG GIBRAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
14	16-Oct-23	Jelas Putusan Gugatan Batas Umur Capres-Cawapres	I News - I News Malam
15	16-Oct-23	MENANTI PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
16	16-Oct-23	MK GELAR SIDANG PUTUSAN SOAL GUGATAN BATAS USIA CAWAPRES HARI INI	CNBC Indonesia - Profit
17	16-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah	Kompas TV - Kompas Petang
18	16-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Pernah Kepala Daerah Maju Pilpres	Kompas TV - Kompas Petang
19	16-Oct-23	MK Siap Gelar Sidang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres	I News - I News Pagi
20	16-Oct-23	MK TOLAK GUGATAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
21	16-Oct-23	PRABOWO UMUMKAN PENDAMINGNYA USAI PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES CAWAPRES	CNBC Indonesia - Profit
22	16-Oct-23	Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres	TV One - Kabar Pagi
23	16-Oct-23	Resmikan Kantor PDIP, Megawati; Jangan Pindah Partai	Kompas TV - Kompas Petang
24	16-Oct-23	SATPOL PP COPOT SPANDUK AYO LAWAN POLITIK DINASTI	Kompas TV - Kompas Malam
25	16-Oct-23	SIDANG PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
26	16-Oct-23	SIDANG PUTUSAN BATASAN USIA CAPRES & CAWAPRES	Indosiar - Fokus Siang
27	16-Oct-23	Uji Materi Batas Usia Capres	Global TV - Buletin I News Pagi
28	16-Oct-23	Usai Putusan MK, Prabowo Kumpulkan Petinggi Gerindra	Kompas TV - Kompas Petang



No	Tanggal	Judul	Nama Media
29	16-Oct-23	Usman Hamid; Reformasi Kembali Ke Titik Nol	Kompas TV - Kompas Petang
30	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES-CAWAPRES 2	MNC TV - Lintas iNews Malam
31	17-Oct-23	KPU TANGGAPI KEPUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Malam
32	17-Oct-23	MK KABULKAN GUGATAN SYARAT CAPRES-CAWAPRES	Indosiar - Fokus Pagi
33	17-Oct-23	RESPON PRESIDEN DAN RAPAT KOALISI INDONESIA MAJU	Indosiar - Fokus Pagi
34	17-Oct-23	MK Ubah Syarat Capres-Cawapres	Global TV - Buletin iNews Malam
35	17-Oct-23	Gerindra Tanggapi Putusan MK	Global TV - Buletin I News Pagi
36	17-Oct-23	MK Ubah Syarat Capres-Cawapres	Global TV - Buletin I News Pagi
37	17-Oct-23	Presiden Tanggapi Putusan MK	Global TV - Buletin I News Pagi
38	17-Oct-23	Putuskan MK Muluskan Dinasti Politik	Global TV - Buletin I News Pagi
39	17-Oct-23	Putusan MK Syarat Capres-Cawapres	RCTI - Seputar iNews Pagi
40	17-Oct-23	Respon Atas Putusan MK	RCTI - Seputar iNews Pagi
41	17-Oct-23	MK Muluskan Jalan Gibran Jadi Cawapres	TV One - Kabar Pagi
42	17-Oct-23	Jokowi Tanggapi Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
43	17-Oct-23	Polemik Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
44	17-Oct-23	Siapa Cawapres Gerindra	TV One - Kabar Pagi
45	17-Oct-23	UNJUK RASA WARNAI SIDANG BATAS USIA DI MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
46	17-Oct-23	GIBRAN MELENGGANG JADI CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
47	17-Oct-23	TANGGAPAN GIBRAN SOAL PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
48	17-Oct-23	HAKIM SALDI ISRA TAK SETUJU PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Pagi Primetime
49	17-Oct-23	SALDI ISRA; MK TERBURU-BURU BERI PUTUSAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
50	17-Oct-23	KPU AKAN REVISI PKPU PENDAFTARAN CAPRES CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
51	17-Oct-23	PUTUSAN MK, KPU AKAN SESUAIKAN PKPU	Metro TV - Metro Pagi Primetime
52	17-Oct-23	PDI-P Tanggapi Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres	I News - I News Malam
53	17-Oct-23	KPU- Keputusan MK Berkekuatan Hukum Tetap tidak Bisa Digugat	I News - I News Malam
54	17-Oct-23	Putusan MK Buat Gibran Bisa Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!	I News - I News Malam



No	Tanggal	Judul	Nama Media
55	17-Oct-23	MK Kabulkan Sebagian Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun	I News - I News Malam
56	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Dinasti Politik, Ratusan Tokoh Bacakan Maklumat Juanda	I News - I News Malam
57	17-Oct-23	MK Terima 13 Permohonan Uji Materi UU Pemilu	I News - I News Malam
58	17-Oct-23	MK Tolak Gugatan Usia Capres-Bacawapres	I News - I News Pagi
59	17-Oct-23	KPU TANGGAPI KEPUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Pagi
60	17-Oct-23	Tolak Usulan Cawapres Muda, Pengamat-MK Masih Miliki Integritas	I News - I News Pagi
61	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	MNC TV - Lintas iNews Pagi
62	17-Oct-23	PRESIDEN TAK CAMPURI PUTUSAN MK	MNC TV - Lintas iNews Pagi
63	17-Oct-23	MK. KEPALA DAERAH BISA JADI CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
64	17-Oct-23	JOKOWI TAK CAMPURI KEWENANGAN YUDIKATIF	SCTV - Liputan 6 Pagi
65	17-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Pagi
66	17-Oct-23	MK KABULKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES-CAWAPRES	Metro TV - Metro Pagi Primetime
67	17-Oct-23	Aktivitas Gibran Pasca Putusan MK	Global TV - Buletin I News Siang
68	17-Oct-23	SUJUD SYUKUR RELAWAN GIBRAN	SCTV - Liputan 6 Pagi
69	17-Oct-23	GUGATAN MAHASISWA DIKABULKAN MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
70	17-Oct-23	UNJUK RASA SIDANG MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
71	17-Oct-23	MAKLUMAT JUANDA	SCTV - Liputan 6 Pagi
72	17-Oct-23	PASCA PUTUSAN MK GERINDRA KOORDINASI DENGAN KOALISI	Kompas TV - Kompas Malam
73	17-Oct-23	KPU KAJI PUTUSAN SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Malam
74	17-Oct-23	MK KABULKAN SYARAT CAWAPRES JADI KEPALA DAERAH	Kompas TV - Kompas Malam
75	17-Oct-23	PUTUSAN MK SYARAT CAPRES-CAWAPRES	RCTI - Seputar iNews Siang
76	17-Oct-23	AKSI TOLAK PUTUSAN MK	RCTI - Seputar iNews Siang
77	17-Oct-23	ANIES TAK TANGGAPI PUTUSAN MK	SCTV - Liputan 6 Pagi
78	17-Oct-23	KILAS POLITIK	SCTV - Liputan 6 Pagi
79	17-Oct-23	DEMONSTRASI KAWAL SIDANG MK	SCTV - Liputan 6 Malam
80	17-Oct-23	MK. KEPALA DAERAH BISA JADI CAPRES-CAWAPRES	SCTV - Liputan 6 Malam
81	17-Oct-23	KILAS POLITIK	SCTV - Liputan 6 Malam



No	Tanggal	Judul	Nama Media
82	17-Oct-23	PUTUSAN MK, KPU AKAN SESUAIKAN PKPU	Metro TV - Selamat Pagi Indonesia
83	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
84	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
85	17-Oct-23	Warganet Ramai Kritik MK	TV One - Kabar Siang
86	17-Oct-23	Menkoplhukam Tanggapi Putusan MK	TV One - Kabar Siang
87	17-Oct-23	Gibran Bicara Putusan MK	TV One - Kabar Siang
88	17-Oct-23	Mahasiswa Penggugat Usia Capres-Cawapres	TV One - Kabar Siang
89	17-Oct-23	Aktivitas Gibran Rakabuming	TV One - Kabar Siang
90	17-Oct-23	Rapat Gerindra Usai Putusan MK	TV One - Kabar Siang
91	17-Oct-23	Putusan MK, Sarat Kepentingan Politik	TV One - Kabar Siang
92	17-Oct-23	GOLKAR BERHARAP AIRLANGGA JADI CAWAPRES PRABOWO	Metro TV - Metro Siang
93	17-Oct-23	HAKIM SALDI ISRA TAK SETUJU PUTUSAN MK	Metro TV - Metro Siang
94	17-Oct-23	PUTUSAN MK BERI PELUANG GIBRAN JADI BACAWAPRES	Metro TV - Metro Siang
95	17-Oct-23	PUTUSAN MK BUKA PELUANG GIBRAN JADI CAWAPRES	Metro TV - Metro Siang
96	17-Oct-23	POLITIK 24 JAM	SCTV - Liputan 6 Siang
97	17-Oct-23	KEPALA DAERAH DI BAWAH USIA 40 TAHUN BISA MAJU PILPRES	SCTV - Liputan 6 Siang
98	17-Oct-23	KPU. PUTUSAN MK BERSIFAT FINAL	SCTV - Liputan 6 Siang
99	17-Oct-23	JOKOWI. TIDAK AKAN CAMPURI PUTUSAN MK	SCTV - Liputan 6 Siang
100	17-Oct-23	Respons Presiden Terkait Putusan MK, Jokowi- Saya Tidak Ikut Campur	I News - I News Siang
101	17-Oct-23	Tak Setuju Putusan MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra	I News - I News Siang
102	17-Oct-23	Tanggapi Keputusan MK, Mahfud MD- Protes Tak Akan Mengubah Keadaan	I News - I News Siang
103	17-Oct-23	03 MK KABULKAN SYARAT CAWAPRES BERPENGALAMAN KEPALA DAERAH	Kompas TV - Kompas Petang
104	17-Oct-23	BEDA PENDAPAT HAKIM MK DI PUTUSAN SOAL PEMILU	Kompas TV - Kompas Siang
105	17-Oct-23	04 DIPANGGIL KE DPP PDI-P, GIBRAN SAYA SIAP	Kompas TV - Kompas Petang
106	17-Oct-23	05 YUSRIL SARANKAN GIBRAN TAK MAJU PILPRES USAI PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Petang
107	17-Oct-23	06 GIBRAN BANTAH KABAR PINDAH KE GOLKAR	Kompas TV - Kompas Petang
108	17-Oct-23	Gibran Santer Disebut Jadi Bacawapres Prabowo	Metro TV - Metro Hari Ini



No	Tanggal	Judul	Nama Media
109	17-Oct-23	Pasca Putusan MK PDIP Panggil Gibran	Metro TV - Metro Hari Ini
110	17-Oct-23	Gibran Tak Hadiri Peresmian Kantor DPC PDIP Solo	Metro TV - Metro Hari Ini
111	17-Oct-23	Putusan MK Muluskan Opsi Duet Prabowo-Gibran	Metro TV - Metro Hari Ini
112	17-Oct-23	MK Kabulkan Syarat Capres-Cawapres Pernah Jadi Kepala Daerah	Trans 7 - Redaksi Sore
113	17-Oct-23	PDI Perjuangan Panggil Gibran Rakabuming	I News - I News Petang
114	17-Oct-23	KPU Surati Presiden Dan DPR Soal Putusan MK	I News - I News Petang
115	17-Oct-23	Kepala Daerah Di Bawah 40 Tahun Bisa Ikut Pilpres	I News - I News Petang
116	17-Oct-23	PERNAH JADI KEPALA DAERAH BISA MAJU CAPRES CAWAPRES	TV One - Kabar Petang
117	17-Oct-23	GIBRAN BICARA SOAL PUTUSAN MK	TV One - Kabar Petang
118	17-Oct-23	MARAK BALIHO PRABOWO GIBRAN	TV One - Kabar Petang
119	17-Oct-23	PUTUSAN MK MENUAI PRO KONTRA	TV One - Kabar Petang
120	17-Oct-23	GANJAR ENGGAN KOMENTARI PUTUSAN MK SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
121	17-Oct-23	KPU KAJI PUTUSAN SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
122	17-Oct-23	AKTIVIS TANGGAPI PUTUSAN MK SOAL SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
123	17-Oct-23	SINGGUNG LOYALITAS MEGAWATI JANGAN PINDAJ PARTAI	Kompas TV - Kompas Pagi
124	17-Oct-23	MK LAMPAUI KEWENANGAN PUTUSAN TAK BERLAKU	Kompas TV - Kompas Pagi
125	17-Oct-23	AKTIVIS TANGGAPI PUTUSAN MK SOAL SYARAT PILPRES	Kompas TV - Kompas Pagi
126	17-Oct-23	PASCA PUTUSAN MK GERINDRA BERKOMUNIKASI DENGAN GIBRAN	Kompas TV - Kompas Pagi
127	17-Oct-23	SALDI ISRA SOAL PUTUSAN MK. SAYA BENAR-BENAR BINGUNG	CNN Indonesia - CNN Prime News
128	17-Oct-23	TPN GANJAR NILAI PUTUSAN MK MELAMPAUI KEWENANGAN	CNN Indonesia - CNN Prime News
129	18-Oct-23	PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES CAWAPRES	MNC TV - Lintas iNews Malam
130	18-Oct-23	MANUVER POLITIK JELANG PILPRES 2024 2	Indosiar - Fokus Pagi
131	18-Oct-23	Pasca Putusan MK Soal Usia Capres	Global TV - Buletin I News Pagi
132	18-Oct-23	PUTUSAN CAPRES CAWAPRES JADI SOROTAN	Metro TV - Metro Pagi Primetime
133	18-Oct-23	ISU PINDAH GOLKAR, GIBRAN; SIAPA YANG BILANG ?	Metro TV - Metro Pagi Primetime



No	Tanggal	Judul	Nama Media
134	18-Oct-23	GIBRAN SANTER DISEBUT JADI BACAWAPRES PRABOWO	Metro TV - Metro Pagi Primetime
135	18-Oct-23	ANGIN KENCANG PENYANGGA KONSTITUSI	Metro TV - Metro Pagi Primetime
136	18-Oct-23	Gibran Cawapres Prabowo, Lewat Parpol Mana	TV One - Kabar Pagi
137	18-Oct-23	Gibran Bicara Soal Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
138	18-Oct-23	Siapa Cawapres Ganjar	TV One - Kabar Pagi
139	18-Oct-23	Langkah KPU Merespons Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
140	18-Oct-23	Polemik Putusan MK	TV One - Kabar Pagi
141	18-Oct-23	Wakil Ketua MK Saldi Isra Bingung Putusan MK Berubah dalam Sekejap	I News - I News Malam
142	18-Oct-23	KPU akan Surati Pemerintah dan DPR terkait Putusan Mahkamah Konstitusi	I News - I News Malam
143	18-Oct-23	KEMANA LANGKAH POLITIK GIBRAN	SCTV - Liputan 6 Pagi
144	18-Oct-23	PENDAMPING GANJAR DIUMUMKAN HARI INI	SCTV - Liputan 6 Pagi
145	18-Oct-23	Respons Putusan MK, KPU akan Surati Pemerintah dan DPR	I News - I News Pagi
146	18-Oct-23	Saldi Isra- Mahkamah Berubah Pendirian dan Sikapnya Hanya dalam Sekelebat	I News - I News Pagi
147	18-Oct-23	Usai Putusan MK, PDI Perjuangan akan Panggil Giran Rakabuming	I News - I News Pagi
148	18-Oct-23	JOKOWI RESPONS PUTUSAN MK	Kompas TV - Kompas Pagi
149	18-Oct-23	PENGUGAT SYARAT USIA CAPRES BANTAH DEMI GIBRAN	Kompas TV - Kompas Pagi
150	18-Oct-23	Ke Mana Gibran Bakal Melangkah	Trans 7 - Redaksi Sore

7. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

[7.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, Kedudukan Hukum Pelapor, dan Pokok-Pokok Laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:



Kewenangan Majelis Kehormatan Menilai Putusan Mahkamah Konstitusi

[7.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 4 PMK 1/2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

[7.3] Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

[7.4] Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi;

[7.5] Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersamaan, Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi;

[7.6] Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

[7.7] Bahwa benar, dalam rumusan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidak terdapat frasa yang menyatakan secara “cetho welo-welo” (*expressis verbis*) bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...*". Sementara, kata “mengikat” tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011), yang menyatakan: "... *Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*". Walaupun, ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU 8/2011 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2011. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, "*....putusan pengujian Undang-Undang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi semua orang, termasuk penyelenggara negara...*".

[7.8] Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam Penjelasan Undang-Undang, Undang-Undang, atau Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak secara eksplisit dalam UUD 1945, maka sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi lantas dapat dipersalkan, disimpangi, atau dimaknai untuk dimungkinkan adanya pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis? Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka, tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final



dan mengikat putusan mahkamah konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan dimana ketentuan itu diatur, apakah di Penjelasan Undang-Undang, di dalam Undang-Undang, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, atau di dalam UUD 1945;

[7.9] Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi *in casu* Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 (sembilan) pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan (*independence of the judiciary*).

Pendirian Majelis Kehormatan terhadap Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009)

[7.10] Bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan Pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali, dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus



diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa Pelapor;

[7.11] Bahwa terhadap dalil dari beberapa Pelapor yang demikian, tanpa bermaksud menilai konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut.

[7.11.1] Bahwa selengkapnya ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 terdiri dari 7 (tujuh) ayat, yaitu:

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya;
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang yang mengadili perkaranya;
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera;
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili;
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak-pihak yang berperkara;
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

[7.11.2] Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 48/2009 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi *in casu* perkara pengujian undang-undang, obyek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkrit. Namun sudah seharusnya, Hakim Konstitusi sebagai negarawan memiliki *sense of ethics*, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing Hakim Konstitusi, untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara manakala dirinya sebagai Hakim Konstitusi tidak akan dapat bersikap obyektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan/atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keberpihakan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus selalu didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak-pihak yang berperkara, atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya Hakim Konstitusi menggunakan atau mengemukakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan/atau dengan dalih pihak-pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU 48/2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan/atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi;

[7.11.3] Bahwa dalam praktik selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dianggap melanggar prinsip *nemo iudex in causa sua*. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud, terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat



dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan, *in casu* perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023;

[7.11.4] Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh Hakim Konstitusi, yakni Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5, yang menyatakan,

Hakim Konstitusi-kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan-harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau

Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

[7.11.5] Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi *a quo*, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi;

[7.11.6] Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah ...”, tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan **harus dinyatakan** tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang



untuk itu sesuai dengan prinsip *presumptio iustae causae*, dalam hal ini melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009;

[7.11.7] Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 48/2009 berlaku juga untuk Hakim Konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 17 dimaksud dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Majelis Kehormatan

[7.12] Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan, Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, Pasal 27A ayat (2) menyatakan, “Untuk Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 1/2023.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), khususnya pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan “(1) *Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.* (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang*”. Susunan sistematika keberadaan ketentuan *a quo* berada pada Bab VI UU 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 Pasal (Pasal 39 hingga Pasal 44). Hanya ada satu Pasal, pada bagian tersebut, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu Pasal 44 UU 48/2009 sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini



menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan UU 7/2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam UU 7/2020 bahwa "*Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*". Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 diuraikan pada UU 7 /2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pemantauan atas obyek yang menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangannya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Laporan, dan/atau (2) Temuan (*vide* Pasal 11 PMK 1/2023). Yang disebut dengan Laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor (*vide* Pasal 12 ayat (1) PMK 1/2023). Sementara, yang disebut Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas (*vide* Pasal 13 ayat (1) PMK 1/2023).

[7.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara seksama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara serta Informasi Media dalam Putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan Laporan yang diterima Majelis Kehormatan dan Temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis Kehormatan maka Majelis



Kehormatan memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan kepada Hakim Terlapor;

Kedudukan Hukum Pelapor

[7.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang dapat mengajukan Laporan adalah persorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.

[7.14.1] Bahwa Pelapor **Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia**, sebuah badan hukum perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 06 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Faisal Abu Yusuf, S.H, M.Kn, serta pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Januari 2014 Nomor: AHU-06.AH.01.07., sebagaimana diubah melalui Akta Notaris No. 33 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Lailathul Hadiza, S.H. M.Kn, serta pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Tanggal 27 Januari 2021 Nomor AHU-0000147.AH.01.08., yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 SX –TX, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120 – Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Badan Pengurus Nasional, sebagaimana Pasal 20 Butir 3 Akta Notaris (Pendirian) PBHI No. 39 Tahun 1998, yakni Julius Ibrani yang merasa memiliki kepentingan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 5 (lima) orang hakim konstitusi, termasuk Manahan MP. Sitompul. Terlebih visi dan misi organisasi Pelapor terkait dengan Advokasi Hak Asasi Manusia, juga mencakup advokasi kebijakan (*policy advocacy*) baik dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan (proses legislasi) maupun pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi termasuk menjaga kedaulatan konstitusi dan kewibawaan serta integritas Mahkamah Konstitusi

[7.14.2] Bahwa Pelapor **Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia**, yang diwakili oleh Johan Imanuel dan kawan-kawan merasa memiliki kepentingan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 9 (sembilan) orang hakim konstitusi,



termasuk hakim terlapor Manahan MP Sitompul karena tidak cermat dalam menafsir Pasal 169 UU Pemilu.

[7.14.3] Bahwa Pelapor **Marthen Y. Siwabessy, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., dan Ruth Yosephine Tobing, S.H., M.H., C.Med**, sebagai Perorangan WNI yang berprofesi sebagai advokat dan tergabung dalam Tim Advokat Pengawal Konstitusi merasa memiliki kepentingan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 5 (lima) orang hakim konstitusi, termasuk hakim terlapor Manahan MP. Sitompul. Terlebih Pelapor merupakan penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, dan oleh karenanya pelapor terpanggil melaporkan dugaan pelanggaran *a quo*.

[7.14.4] Bahwa Pelapor **Perhimpunan Pemuda Madani** adalah kumpulan warga negara yang berhak untuk mengawasi setiap perilaku Para Hakim Mahkamah Konstitusi (*in casu* Para Hakim Terlapor) sebagai pejabat negara dan hakim, secara etik maupun secara hukum

[7.14.5] Bahwa Pelapor **Alamsyah Hanafiah** sebagai advokat merasa dirugikan dengan adanya perilaku dari hakim – hakim konstitusi yang telah menghancurkan marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, para Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Dengan demikian, para Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan *a quo*;

[7.15] Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo*, serta para Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok laporan para Pelapor;

Pokok Laporan Pelapor

[7.16] Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau



masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

[7.16.1] Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dugaan ini dalam riwayat penanganan perkara Pengujian UU sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi telah ada beberapa perkara yang memuat pengujian UU atas norma yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, baik berkenaan dengan kewenangan lembaga maupun berkaitan dengan kepentingan jabatan hakim konstitusi. Diantara Putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dalam persoalan pengujian norma berkenaan dengan dirinya sendiri adalah Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 96/PUU-VIII/2020.

Dalam keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan terdapat fakta bahwa diantaranya pertimbangannya dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan ini merupakan contoh dari adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. Dengan tanpa bermaksud untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan menilai bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma padahal dibaliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensitifitas yang tinggi dan waspada terhadap isu benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengingatkan diantara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan



kepentingan saat salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan tersendiri.

Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena, para Hakim Konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

[7.16.2] Menimbang bahwa terhadap temuan Majelis Kehormatan terhadap adanya kebocoran informasi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat rahasia, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selain menerima laporan dari Pelapor, Majelis Kehormatan juga memeriksa temuan berupa kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim”. Oleh karena itu tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya sembilan orang hakim konstitusi, pejabat kepaniteraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublikasikan di media. Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim ataukah oleh pejabat dan staf pendukung RPH.

Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di Majalah Tempo yang berjudul “Skandal Mahkamah Keluarga”, bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari Perkara 90/PUU-XXI/2023 diputus. Majalah tempo



mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) saat para hakim memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berdasarkan keterangan Majalah TEMPO informasi diperoleh dari dua narasumber, yang salah satunya petinggi MK. (Vide Majalah TEMPO, bertanggal 22 Oktober 2023, hal. 3 versi online).

Bahwa berdasarkan atas temuan di dalam majalah TEMPO dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) Hakim Konstitusi untuk mengungkap bagaimana bisa informasi rahasia RPH bocor ke Media, dalam hal ini Majalah TEMPO. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan Hakim Konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara 90/PUU-XXI/2023. Sementara untuk meminta Majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada UU Kebebasan Pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh siapa yang untuk apa. Namun demikian, Majelis MKMK meyakini bahwa kobocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh Hakim Konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud. Akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi dianggap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sapta Karsa Utama Butir Keempat terkait Prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan kesembilan menyatakan, *“keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah”*.

Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, kesembilan orang Hakim Konstitusi secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Dengan begitu menurut



Majelis Kehormatan, kesembilan orang Hakim Konstitusi dianggap telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya butir penerapan 9.

8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

[8.1] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Duduk Perkara, Fakta-fakta yang Terungkap dalam Rapat dan Sidang Pemeriksaan, serta Pertimbangan Hukum dan Etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.
4. Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena, para Hakim Terlapor secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.



Rekomendasi

[8.2] Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling pengaruh memengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 (sembilan) pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan;
2. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “*ewuh pekewuh*”, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi;
3. Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya;
4. Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bocor keluar;



9. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Memutuskan,

Menyatakan:

1. Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi **teguran lisan secara kolektif** kepada para Hakim Terlapor.

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R. Saragih, sebagai Anggota pada hari **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan hari **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** selesai diucapkan Pukul 16.43 WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua merangkap



Anggota, Wahiduddin Adams, sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R. Saragih, sebagai Anggota.

KETUA,

Jimly Asshiddiqie

SEKRETARIS,

Wahiduddin Adams

ANGGOTA,

Bintan R Saragih

